



KETENTUAN PIDANA KORPORASI

DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023)



Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

KETENTUAN PIDANA KORPORASI

DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023)

KETENTUAN PIDANA KORPORASI

DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023)

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Abdul Aziz Alsar, S.H., M.H.



—Medan: Merdeka Kreasi, 2023
viii, 144 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm; 133
ISBN: 978-623-8238-45-3

Hak Cipta © 2023, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

2023.

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

***KETENTUAN PIDANA KORPORASI Dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP-2023)***


Cetakan ke-1, November 2023
Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group
Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group
Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128
Telepon : 061 8086 7977/ 0821 6710 1076
Email : merdekakreasi2019@gmail.com
Website : merdekakreasi.co.id



Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil 'alamin....

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas terbitnya buku ini. Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan, bacaan serta rujukan bagi siapa saja yang berminat mempelajari Hukum Pidana, khususnya bagi Mahasiswa, Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat pada umumnya.

Kehadiran buku ini merupakan wujud komitmen para penulis untuk tujuan dapat memberikan pemahaman secara umum (suatu pengantar) dalam mempelajari mengenai Ketentuan Pidana Korporasi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023).


Buku ini tentu masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Untuk itu kami para Penulis mengharapkan masukan-masukan serta kritikan guna menjadikan pembahasan dalam buku ini menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini juga disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulisan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas budi baik tersebut secara berlipat ganda.

Medan, November 2023

Penulis

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Tindak Pidana Korporasi	11
A. Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP-2023.....	18
Bab III. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	27
A. Pertanggungjawaban Pidana	27
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP-2023	32
C. Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham	42
D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Induk, Korporasi Subsidiari, dan Korporasi yang Mempunyai Hubungan Lain	47
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Pailit ..	49
F. Teori, Ajaran atau Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	50
Bab IV. Pidana Terhadap Korporasi	93
A. Pidana	93
B. Pidana Korporasi dalam KUHP-2023	121

Bab V. Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)..... 125

Daftar Pustaka 133

Profil Penulis 139

Pendahuluan

Kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu Tindak Pidana. Dianutnya paham Korporasi sebagai subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi,¹ baik sebagai

¹ Secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yakni: a. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus; b. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas; c. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu; d. dimiliki oleh pemegang saham; e. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata "corporatio" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai pada zaman Abad Pertengahan sampai saat ini. Selanjutnya, *Corporate* berasal dari kata "corpus" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau mabadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan mabadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Perundang-undangan tentang badan hukum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUH Perdata (B. W. Indonesia):
 - a. Bab IX buku KUH Perdata dimulai dari Pasal 1653 yang mengatur tentang *Zedelijk lichaam*, yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum;
 - b. Stb. 1860 No. 64 *Rechtspersoonlijkheid van Vereviging* (Kepribadian hukum dari perkumpulan artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum);
 - c. Stb. 1927 No. 156 *Regeling van de Rechtspositie der Kerkgenootschappen*;
 - d. Bab II bagian 3 KUH Dagang (W.v.K) menurut Stb. 1938 No. 276 tentang Perseroan Terbatas;
 - e. Pasal 286 KUH Dagang tentang Perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum; dan
 - f. Stb. 1926 No. 377 tentang Dana Buruh.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUH Perdata (B.W. Indonesia):
 - a. Stb. 1939 No. 569 *Ordonnantie op de Inlandsche Maatschappij op Aandelen* (tentang I.M.A);
 - b. Stb. 1938 No. 570 *Ordonnantie op de Inlandsche Vereviging* (tentang Perhimpunan Bumiputra)
 - c. Stb. 1939 No. 571 *Ordonnantie op de Gerechtelijke Vereviging van Inlandsche Rechtspersonen*.

badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh Korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam Korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.²

Pendekatan tradisional untuk pertanggungjawaban pidana korporasi telah difokuskan pada hubungan antara perusahaan dan karyawan dan agen, dan mengembangkan fiksi hukum bahwa keadaan pikiran karyawan dan agen dapat dikatakan sebagai keadaan pikiran dari entitas perusahaan (*the state of mind of employees and agents can be said to be the state of mind of the corporate entity*). Ada dua variasi utama pada pendekatan ini, yakni berdasarkan: model 'identifikasi' (*the 'identification' model*) misalnya, Inggris dan Kanada, yakni korporasi bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat senior dan karyawan atas dasar bahwa pikiran/kehendak pejabat senior adalah kehendak korporasi, dan *the vicarious liability model*, yang model pertanggungjawaban digunakan di Amerika Serikat, yakni perusahaan ini tidak langsung bertanggung jawab, namun didasarkan bahwa keadaan pikiran individu yang dalam keadaan tertentu, yang dapat diperhitungkan untuk korporasi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP-1946), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana.³ KUHP-1946 menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang dalam arti *naturlijke persoon*, dan selalu merumuskan Pasalnya dengan memulai kata "barangsiapa". Selanjutnya, terminologi lain yang dipakai dalam KUHP-1946, adalah "warga negara" sebagaimana

² Lihat Penjelasan Umum angka 5 KUHP-2023.

³ Di dalam KUHP-1946 hanya mengatur tentang subjek hukum yaitu orang-perseorangan, sedangkan korporasi tidak diatur sebagai subjek hukum pidana. Adanya asas *societas delinquere non potest* menjadi jawaban atas pertanyaan, mengapa korporasi tidak diatur sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP. Asas *societas delinquere non potest* menyatakan bahwa korporasi tidak bisa melakukan kesalahan, yang mana unsur kesalahan (*mens rea*), merupakan satu diantara unsur yang penting dalam menentukan tindak pidana, selain unsur lainnya yaitu perbuatan (*actus reus*). Asas *societas delinquere non potest* dikenal di Romawi, korporasi tidak sama dengan manusia yang memiliki hasrat dan jiwa, korporasi hanya fiksi yang bisa berbuat karena adanya manusia, sehingga tidak bisa dipidana. Adanya adegium hukum yang menyatakan bahwa "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga korporasi yang tidak bisa berbuat kesalahan, padanya tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, hukum pidana tersebut berorientasi pada *individual responsibility*, bukan berorientasi pada *corporate responsibility*.

disebutkan dalam Pasal 5 KUHP-1946, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia.

Perkembangan ketentuan di luar KUHP-1946, korporasi menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana, namun walaupun korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya.⁴ Penuntutan terhadap badan-badan (korporasi) dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya. Memperhatikan rumusan pasal dari undang-undang yang ada, terlihat bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵

Korporasi bukan fiksi, ia benar-benar ada dan menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural persoon*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Korporasi dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, perlu menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat yang ditentukan oleh hukum pidana. Pembebanan pertanggungjawaban

⁴ Misalnya sebagaimana di atur dalam: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 NR. 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 NR. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing; Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi, yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Laporan Perusahaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan lainnya.

⁵ Urgensi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia bukan hanya pada hukum pidana formil namun juga pada hukum pidana materiel karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana korporasi ini merupakan hal yang penting. Terdapatnya beberapa problem dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi ini, diantaranya: istilah mengenai korporasi yang memiliki ruang lingkup yang berbeda antara hukum perdata dan pidana; - dampak negatif kejahatan korporasi yang dapat memberikan kerugian yang sangat besar dan korban yang abstrak; - belum diaturnya tentang pengurangan tindak pidana oleh korporasi dan alasan penghapusan pidana bagi korporasi, ketidaktergaman Undang-Undang yang satu dengan yang lain; belum adanya hukum acara pidana khusus tentang tindak pidana korporasi; - penentuan pidana bagi korporasi yang tidak diikuti oleh prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi korporasi itu sendiri namun juga bagi negara dan masyarakat.

pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal terpenuhinya unsur-unsur atau syarat-syarat:

1. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk *comission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
6. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

Untuk tindak pidana yang kompleks, yang bisa dilakukan oleh korporasi⁶ dan atau perseorangan, perlu dipikirkan aturan yang mengatur bagaimana apabila pelakunya merupakan perpaduan antara orang dan korporasi, sehingga pemidanaan yang diberikan lebih tepat.

Korporasi masa kini tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi saja, akan tetapi ruang lingkungannya sudah meluas dan dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan,

⁶ Batasan korporasi sesuai dengan perkembangan zaman, mengalami perkembangan menjadi 2 (dua) macam, yakni pengertian korporasi dalam arti sempit dan dalam arti yang luas.

Pengertian korporasi dalam yang arti sempit yaitu korporasi sebagai badan hukum (*a corporation is a legal person*). Korporasi dalam arti sempit memiliki eksistensi kewenangan hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum. Eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja, artinya bukan ada dengan sendirinya dan bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum itu ada karena ada yang mendirikan menurut ketentuan-ketentuan yang memang telah diatur dalam hukum perdata yang berlaku, sedangkan yang dapat mendirikan korporasi pada awalnya adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan tentu saja dapat pula badan hukum (*rechtspersoon*).

Pengertian korporasi dalam arti yang luas, yakni korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi:

1. Korporasi yang merupakan badan hukum, terdiri dari : Perseroan Terbatas (PT); Yayasan; Koperasi; Perusahaan Perseroan (Perseo); Perusahaan Umum (Perum); Perusahaan Daerah (PD);
2. Korporasi yang bukan badan hukum, meliputi : Persekutuan Komanditer / *Commanditaire Vennootschap* (CV); Firma (Fa); Persekutuan Perdata (*Maatschap*); Perusahaan Perorangan Usaha Dagang (UD); Lain-lain bentuk perkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir namun bukan CV, Fa, Ma, maupun UD.

sosial, budaya dan agama. Perkembangan ini tidak terlepas dari peranan perkembangan teknologi itu sendiri, dan perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad XVIII ditandai dengan terjadinya perubahan di bidang ekonomi.⁷

Seiring dengan perluasan ruang lingkup tersebut, korporasi kini telah menjadi sebagai subyek hukum,⁸ yang tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁹ Dalam hal ini, penting untuk diketahui juga bahwa kebanyakan dari legislasi pidana korporasi muncul pada saat dimana ada tuntutan kuat dari publik mengenai serangkaian skandal korporasi sekitar masa depresi ekonomi.¹⁰

Korporasi yang telah menjadi subyek hukum tidak langsung dikenal sebagai subyek hukum pidana. Meskipun di masa sebelum Revolusi Perancis, pertanggungjawaban kolektif dari suatu kota atau *gilde* (kumpulan tukang ahli) sudah dikenal, dan *gilde* tersebut dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam konteks hukum zaman kini baru mulai dirasakan akhir-akhir ini, yang sangat ditentukan oleh peranan korporasi yang kian meluas. Satu diantara faktor pemicu pengakuan ini yakni pada tahun 1985 dilaksanakan Kongres PBB VII yang membicarakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”. Pembicaraan ini melihat gejala kriminalitas yang merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice* yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Melihat

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 40-41

⁸ Ada perbedaan mendasar korporasi sebagai subjek Hukum Perdata dengan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Korporasi sebagai subjek Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Korporasi dapat didefinisikan sebagai: “Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”. Sehingga perbedaan mendasar yang dimaksud adalah korporasi sebagai subjek hukum perdata hanya mencakup badan usaha berbadan hukum semata sedangkan korporasi sebagai subjek hukum pidana selain mencakup badan usaha berbadan hukum juga mencakup badan usaha non badan hukum.

⁹ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT Sofmedia, 2009, hal. 27

¹⁰ Vikramaditya S. Khanna, *Corporate Crime Legislation: A Political Economic Analysis*, Boston University School of Law, Working Paper No. 03-04, 2003, hal. 3

perkembangan dan pertumbuhan korporasi yang berdampak negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum biasa menjadi subyek hukum pidana.¹¹

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana yang telah mulai mendunia. Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Hasilnya konferensi tersebut, di antaranya: Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, akhirnya mengatur hal tersebut.¹² Kemudian, di dalam sistem hukum Inggris dan Australia, yang meskipun pada awalnya masih ragu-ragu, namun saat ini hukum Inggris dan Australia telah mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, walaupun tidak untuk semua kejahatan. Korporasi sebagai orang atau manusia dalam mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh manusia sehingga diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan.¹³ Selanjutnya, Amerika Serikat yang merupakan keluarga *Common Law*, juga telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Indikasi ke arah itu sehubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya, yaitu dengan ketentuan bahwa:

1. Perbuatan yang dilakukan itu berada dalam lingkup pekerjaannya;
2. Perbuatan itu untuk kepentingan korporasi.

Penggabungan konsep antara pertanggungjawaban perdata dan pidana itu dapat mengobati pemikiran para sarjana hukum yang telah lama merasa terganggu dengan adanya pendikotomian antara kedua konsep pertanggungjawaban tersebut.¹⁴

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 41-42

¹² Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: PT Bayumedia, 2006, hal. 204.

¹³ Peter Gillies, 1990, *Criminal Law, Second Edition*, Sydney, The Law Book Company Limited, hal. 125.

¹⁴ John C. Coffe, 1983. *Corporate Criminal Responsibility*, dalam Sanford H Kadish (ED), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 1, New York: The Free Press., hal. 253

Perubahan peranan korporasi masa kini dan penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana juga tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial melahirkan dampak yang harus diakui, yakni semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat di dalamnya, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.¹⁵

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana diterapkan di negara-negara pada masa yang berbeda-beda dengan dilatarbelakangi sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada ujungnya ada suatu kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subyek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural persoon*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.¹⁶ Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang tengah menyebar di dunia, namun ketentuan umum hukum pidana positif di Indonesia (KUHP-1946) belum mengenal “korporasi” sebagai subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP-1946 yakni orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP-1946 juga masih menganut asas *sociates delinquere non protest*, artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak dikenal dalam KUHP-1946 di Indonesia, padahal KUHP-1946 ini mempunyai kedudukan sentral sebagai induk peraturan

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 43.

¹⁶ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: PT Bayumedia, 2006, hal. 205.

hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum (disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum “*commune strafrecht*”).¹⁷

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana, ditemukan dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP-1946, ataupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Akan tetapi, tetap saja terlihat masih ada ketidaktuntasan pembentuk undang-undang (kebijakan formulasi) dalam merumuskan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Hal itu tidak sejalan dengan ide bahwa subyek hukum pidana tidak lagi dibatasi pada manusia alamiah saja.¹⁸ Adapun ketidaktuntasan tersebut yakni mengenai kapan suatu korporasi dianggap harus bertanggung jawab, ataupun bagaimana cara pertanggungjawabannya.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP-1946),¹⁹ mengakibatkan pengaturannya hanya tersebar dalam hukum pidana khusus, sehingga kebijakan formulasi yang menyangkut subyek tindak pidana korporasi tidak berlaku secara umum, tetapi terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus di luar KUHP-1946. Konsekuensi yuridis dengan tidak diurnya korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Buku I KUHP-1946 (sebagai ketentuan umum hukum pidana), pengaturannya dalam undang-undang di luar KUHP-1946 menjadi sangat beraneka ragam.²⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, dalam perundang-undangan yang ada selama ini yakni dalam undang-undang pidana khusus, terlihat hal-hal sebagai berikut:²¹

¹⁷ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal. 74-75

KUHP-1946 dalam rumusannya juga tidak memperluas kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi. Padahal jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi pada tataran perkembangan kejahatan sudah lama dan seringkali terjadi dengan dampak korban yang sangat kompleks. Oleh karenanya, perlu adanya pembaharuan KUHP agar dapat menjawab segala permasalahan kejahatan terkait dengan perkembangannya, sehingga memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sepatutnya diketahui bahwa kebijakan hukum pidana mencakup pula kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Maka kebijakan hukum pidana “*penal policy*” dengan membuat peraturan hukum pidana materiel/substantif merupakan upaya yang dapat memberikan perlindungan korban kejahatan korporasi, salah satunya kejahatan korporasi di bidang lingkungan, karena dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect* bagi korporasi untuk melakukan kejahatan.

¹⁸ Perhatikan, Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: PT Bayumedia, 2006, hal. 205.

¹⁹ Pedoman pertanggungjawaban korporasi yang ada di Indonesia saat ini, diantaranya: a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; b. Perja No- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

²⁰ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal. 75.

²¹ *Ibid.*

1. Banyak yang memasukkan “korporasi” sebagai subyek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah;
2. Ada korporasi yang dijadikan subyek tindak pidana, tetapi undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi;
3. Dalam hal Undang-Undang membuat pertanggungjawaban korporasi, belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, antara lain terlihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan”;
 - b. Ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan, “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”;
 - c. Jenis sanksi:
 - 1). Ada yang pidana pokok saja; ada yang pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan “tata tertib”;
 - 2). Pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat;
 - 3). Ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan penyusunan Rancangan KUHP, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023) telah mengatur secara tegas bahwa: “korporasi merupakan subyek tindak pidana”. Adanya ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa “korporasi merupakan subyek tindak pidana”, menunjukkan adanya upaya untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan telah menunjukkan adanya akses perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi untuk memperoleh keadilan, yakni penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Dicantumkannya ketentuan penetapan dan penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam KUHP-2023, menjadikan ketentuan ini sebagai ketentuan yang berlaku umum yakni sebagai sistem aturan umum hukum pidana materiil. Dengan demikian, ketentuan pidana di luar KUHP-2023 perlu melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi, dan hal ini harus secepatnya untuk direalisasikan sebelum berakhirnya masa transisi berlakunya KUHP-2023.

Pertanggungjawaban pidana Korporasi diatur dalam Buku I KUHP-2023 sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 sampai Pasal 50. Pertanggungjawaban pidana Korporasi yang semula hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar KUHP, berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar KUHP-2023.

Korporasi dapat dijatuhi sanksi berupa pidana dan juga dapat pula dijatuhi sanksi berupa tindakan. Penjatuhan sanksi terhadap korporasi karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama korporasi. Selanjutnya, kesalahan Korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional yakni yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Korporasi, mengambil keputusan atas nama Korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap Korporasi) yang melakukan Tindak Pidana dengan menguntungkan Korporasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu Tindak Pidana dalam lingkup usaha atau pekerjaan Korporasi tersebut, termasuk pengendali Korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat.²²

²² Lihat Penjelasan Umum angka 5 KUHP Nasional.

Tindak Pidana Korporasi

A. Tindak Pidana

Ketentuan Pasal 614 huruf a KUHP-2023, mengatur bahwa saat KUHP-2023 mulai berlaku, istilah *kejahatan* dan *pelanggaran* yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana. Berdasarkan Pasal 12 KUHP-2023, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana, yang perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.

Alasan pembeda diatur dalam ketentuan Pasal 31 KUHP-2023 sampai Pasal 35 KUHP-2023, mengatur mengenai alasan Pembeda. Pasal 31 KUHP-2023, mengatur bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 32 KUHP-2023 di atur bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang. Penjelasan Pasal 32 KUHP-2023, menjelaskan bahwa tidak dipidananya perbuatan dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang tersebut, *harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah*. Jika

tidak ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah dengan kata lain hanya hubungan yang bersifat keperdataan, maka ketentuan Pasal 32 KUHP-2023 tidak dapat diberlakukan atas perbuatan tersebut.

Orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukannya karena keadaan darurat, berdasarkan ketentuan Pasal 33 KUHP-2023, tidak dipidana. “Keadaan darurat” berdasarkan penjelasan Pasal 33 KUHP-2023, misalnya:

1. Ketika Kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara 2 (dua) orang yang menyebabkan salah satu meninggal;
2. Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal; atau
3. Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 34 KUHP-2023, mengatur bahwa setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Penjelasan Pasal 34 KUHP-2023, menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa harus memenuhi empat keadaan, yaitu:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
2. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
3. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
4. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang diselenggarakan disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau obyek hukum tertentu.¹ Dasar dari perbuatan pidana adalah asas *legalitas*.²

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP-2023;³, menetapkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Perhatikan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP -2023 ini, terkandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud yakni Undang-Undang dan Peraturan Daerah.⁴ Asas legalitas sebagai asas pokok dalam hukum pidana, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana itu dilakukan. Artinya, ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP-2023 mengatur bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Analogi yang dimaksud yaitu penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.⁵

¹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 61.

² Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 90.

³ Pasal 1 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

⁴ Penjelasan Pasal 1 KUHP-2023.

⁵ Penjelasan Pasal 1 ayat (2) KUHP-2023.

Berdasarkan Pasal 2 KUHP-2023,⁶ ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP-2023, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur. Hukum yang hidup dalam masyarakat, berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP-2023 dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP-2023, yaitu hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut. “Berlaku dalam tempat hukum itu hidup” yaitu berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP-2023 tersebut, mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh KUHP-2023. Namun demikian, perlu juga diperhatikan Pasal 2 ayat (3) KUHP-2023 yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 614 huruf a KUHP-2023, mengganti istilah *kejahatan* dan *pelanggaran* yang digunakan di luar KUHP Nasional

⁶ Pasal 2 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

dan Peraturan Daerah dengan istilah *Tindak Pidana*. Pengertian Tindak pidana berdasarkan KUHP-2023 sebagaimana dalam Pasal 12 KUHP-2023⁷, yakni perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Setiap *Tindak Pidana* selalu *bersifat melawan hukum*, kecuali ada alasan pembenar, dan berdasarkan Pasal 35 KUHP-2023, *ketiadaan sifat melawan hukum* dari Tindak Pidana yang merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan alasan pembenar.

Pengaturan *tindak pidana* dalam Buku I KUHP-2023, di dalamnya mengatur tentang:

1. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana;
2. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana;
3. Persiapan melakukan tindak pidana;
4. Percobaan melakukan tindak pidana;
5. Penyertaan;
6. Pengulangan;
7. Tindak pidana aduan;
8. Alasan pembenar.

Selanjutnya, Pasal 144 KUHP-2023 mengatur bahwa *Tindak Pidana* adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Persiapan melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal 15 KUHP-2023, yakni terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa

⁷ Pasal 12 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) KUHP-2023, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Kemudian, persiapan melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan melakukan Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana, misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan melakukan Tindak Pidana.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) KUHP-2023, mengatur bahwa *persiapan melakukan Tindak Pidana* dijatuhi pidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Pidana yang dijatuhkan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana, yakni:

1. Paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan;
2. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
3. Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pelaku yang menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi persiapan melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 16 KUHP-2023, tidak dijatuhi pidana. Penjelasan Pasal 16 KUHP-2023, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. “Menghentikan”, misalnya, telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana;
2. “Mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.

Percobaan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 17 KUHP-2023, yakni terjadi jika *niat pelaku telah nyata* dari adanya *permulaan*

pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi *pelaksanaannya tidak selesai*, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, *bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri*.

Permulaan pelaksanaan, menurut Pasal 17 ayat (2) KUHP-2023, terjadi jika:

1. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan
2. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.

Pidana yang dijatuhkan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Namun, apabila percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan yaitu dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya, Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Percobaan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 18 ayat(1) KUHP-2023, tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan:

- a. Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
- b. Dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

Namun demikian, dalam hal percobaan tersebut telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, berdasarkan Pasal 19 KUHP-2023, tidak dijatuhi pidana. Denda paling banyak kategori II berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf b KUHP-2023, yakni Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Permufakatan jahat menurut Pasal 13 KUHP-2023, terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana. Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana terhadap Tindak Pidana yang sangat serius. Tindak pidana serius atau yang luar biasa, antara lain: Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia.

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana, di jatuhkan pidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Pidana yang dijatuhkan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Namun untuk Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal 14 KUHP-2023, tidak dijatuhi pidana, jika pelaku: a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

B. Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP-2023

Tindak pidana⁸ atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi⁹ menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak

⁸ Tindak Pidana secara umum pengertiannya diatur dalam Pasal 12 KUHP-2023, yang berbunyi:

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

⁹ Perlu diketahui bahwa kejahatan kaitannya dengan korporasi diantaranya, yakni:

1. *Crime for Corporation*, yaitu merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi;
2. *Crime Against Corporation*, yakni kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut, misalnya: penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri; dan
3. *Criminal Corporation*, yakni Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.

Kejahatan korporasi merupakan perilaku kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, telah banyak merugikan masyarakat secara kolektif bahkan negara. Fenomena kejahatan korporasi melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, dapat mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas lingkungan hidup.

walaupun terkadang bukan korban secara langsung, dan cenderung menjadi kejahatan yang terorganisasi dan bersifat transnasional. Selanjutnya, kejahatan yang dilakukan korporasi begitu profesional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang dilakukan korporasi sebagai kejahatan ataukah tidak.

Tindak Pidana oleh Korporasi¹⁰ merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.¹¹ Selanjutnya, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.¹²

Tindak pidana korporasi¹³ yang merupakan tindak pidana yang

¹⁰ Pasal 146 KUHP-2023, memberikan pengertian istilah "Korporasi" adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 46 KUHP-2023, mengatur bahwa: Tindak pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13/2016), di atur bahwa:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perma 13/2016, dikemukakan bahwa: tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

¹¹ Perhatikan Pasal 46 KUHP-2023.

¹² Perhatikan Pasal 47 KUHP-2023.

¹³ Tindak pidana korporasi disebut juga *white collar crime*. Istilah *white collar crime* diungkapkan pertama kali pada tahun 1939 oleh kriminolog Edwin H. Sutherland dalam suatu presidential address dihadapan *American Sociological* untuk menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya. Secara umum *white collar crime*, dapat dikelompokkan dalam:

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris pengacara, dan sebagainya;
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara;
3. Kejahatan korporasi.

White collar crime, dapat bersifat individual dan kolektif. *White collar crime* yang bersifat kolektif dapat berupa kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*) maupun kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Selain itu perlu pula dibedakan antara kejahatan-kejahatan yang merugikan organisasi (*white collar crime against organization*) dan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi (*white collar crime by organization*). Ada perbedaan antara kejahatan okupasional (*occupational crimes*) yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan sendiri dalam kaitannya dengan jabatan dan kejahatan lain oleh karyawan yang merugikan

dilakukan oleh seorang karyawan yang dilakukan masih dalam lingkup tugas pekerjaannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung (dapat) memberikan keuntungan dan manfaat bagi korporasi. Selanjutnya, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Memperhatikan ketentuan tindak pidana korporasi dalam KUHP-2023, Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.¹⁴ Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan korporasi yang dipresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, yang perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.¹⁵

majikan, dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang merupakan perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

Kejahatan terkait korporasi dapat dibedakan, antara: a. kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar hukum; b. Korporasi jahat yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi hanya dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan); c. Kejahatan terhadap korporasi yakni yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Kejahatan korporasi merupakan jenis kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), dan pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut tidaklah mudah. Karakteristik kejahatan korporasi, yakni:

1. Sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh pekerjaan rutin;
2. Kejahatannya sangat kompleks (*complexity*), karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang alamiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin bias akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penipuan konsumen dan lain-lain;
5. Adanya hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*difficult to detection and to prosecute*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) yang seringkali menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum;
7. Sanksi yang lemah (*lenient sanction*), karena sanksi yang dikenal berorientasi pada pelaku manusia alamiah;
8. Ambiguitas dalam status pelaku kejahatan (*ambiguous criminal status*).

¹⁴ Lihat, Pasal 46 KUHP-2023.

¹⁵ Dalam Pasal 68 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara lingkungan Hidup (Perma 1/2023), di atur bahwa:

1. Tindak pidana korporasi terjadi jika tindak pidana dilakukan untuk, oleh, dan/ atau atas nama Korporasi.
2. Tindak pidana korporasi terjadi jika:
 - a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut;
 - b. Tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - c. Tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha Korporasi;
 - d. Tindakan tersebut menggunakan sumber daya, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari Korporasi; atau
 - e. Tindakan tersebut didasarkan pada keputusan pengurus Korporasi yang berwenang.

Buku Kedua KUHP-2023, ada mencantumkan secara tegas beberapa ketentuan tindak pidana yang dilakukan untuk, oleh atau atas nama korporasi, diantaranya:

1. Tindak Pidana Perbuatan Curang.

Pasal 508 KUHP-2023;

Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

2. Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha.

Pasal 513 KUHP-2023;

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga dilakukan oleh Korporasi.

Pasal 511 dan Pasal 512 KUHP-2023, merupakan tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha, yang mengatur mengenai perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur. Adapun bunyi Pasal 511 dan Pasal 512 KUHP-2023, sebagai berikut:

Pasal 511 KUHP-2023;

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditur, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III jika:

a. Hidup terlalu boros;

-
3. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana berdasarkan:
- a. Tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan Korporasi, jika:
 - 1). Tindak pidana dilakukan oleh orang yang berada di bawah Korporasi atau pihak ketiga yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain atas permintaan atau perintah korporasi atau pengendali dari Korporasi yang bersangkutan; dan/ atau
 - 2). Tindak pidana dilakukan oleh pengurus Korporasi.
 - b. Tindak pidana terjadi karena kesalahan Korporasi berupa:
 - 1). Korporasi mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tapi tidak melakukannya;
 - 2). Korporasi tidak memiliki kebijakan dan/ atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum, mencegah tindak pidana, atau mencegah dampak yang lebih besar;
 - 3). Korporasi memiliki budaya atau kebiasaan yang mendorong atau menerima tindak pidana yang dilakukan; atau
 - 4). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah yang layak atas tindak pidana yang terjadi.
 4. Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus yang pada saat tindak pidana terjadi:
 - a. Merupakan orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;
 - b. Mempunyai kendali dan kewenangan untuk mencegah tindak pidana terjadi tetapi tidak dilakukan;
 - c. Menerima tindakan pelaku fisik dengan menyetujui, membiarkan, dan/ atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik; atau
 - d. Tidak memiliki kebijakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana.

- b. Dengan maksud menanggukkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, sedang diketahuinya pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau
- c. Tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, Surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan Surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 512 KUHP-2023;

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, dipidana karena merugikan kreditur secara curang, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

- a. Mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan;
- b. Melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan Cuma-Cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;
- c. Dengan cara menguntungkan salah seorang kreditur pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau
- d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan dan memperlihatkan buku, Surat, dan Surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf c.

Penjelasan Pasal 512 KUHP-2023, menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a;

Yang dimaksud dengan “menarik Barang dari harta benda milik perusahaan” adalah setiap perbuatan untuk menempatkan Barang di luar jangkauan kurator sebelum atau pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang perusahaan.

Huruf b sampai **huruf d**, Cukup jelas.

3. Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha yang merupakan Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris.

Pasal 516 KUHP-2023;

Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

- a. Memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian Korporasi;
- b. Dengan maksud menanggihkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
- c. Tidak memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya.

Pasal 517 KUHP-2023;

Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 518 KUHP-2023;

Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.

4. Tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha, yang perbuatannya merupakan perbuatan untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 519 KUHP-2023;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III:

- a. Kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus; atau
- b. Debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus.

Penjelasan Pasal 519 KUHP-2023, menjelaskan bahwa:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu persetujuan perdamaian dibuat karena pelaku Tindak Pidana memperoleh keuntungan istimewa, padahal menurut Undang-Undang, persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga untuk kreditur yang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus atau komisaris dari suatu Korporasi”.

5. Tindak pidana khusus berupa tindak pidana korupsi.

Pasal 603 KUHP-2023;

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 603 KUHP-2023, menjelaskan: Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

Pasal 604 KUHP-2023;

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,

orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Memperhatikan rumusan Pasal-Pasal dalam Buku II mengenai tindak pidana, pelakunya di rumuskan dengan menggunakan kata “setiap orang”. Kata “*setiap orang*” berdasarkan Pasal 145 KUHP-2023 adalah orang perorangan, termasuk korporasi. Dengan demikian, setiap Pasal dan Buku II KUHP-2023 yang merumuskan dengan kata “setiap orang” maka tindak pidana tersebut dapat juga dilakukan oleh korporasi. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa tindak pidana tersebut menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi, jika tindak pidana tersebut:

1. Merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
2. Dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi;
3. Yang dilakukan oleh seorang karyawan yang dilakukan masih dalam lingkup tugas pekerjaannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung (dapat) memberikan keuntungan dan manfaat bagi korporasi.

Pasal 614 huruf a KUHP-2023, memberikan pengertian dari istilah “Badan Hukum” yaitu “badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma,

persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Jangkauan kejahatan korporasi yang begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi. Kejahatan korporasi terkait masalah suap atau pemberian “uang pelicin” juga merupakan suatu perilaku yang menonjol dalam kejahatan korporasi. Ada kecendrungan yang melekat pada dunia usaha, penegak hukum dan dunia politik (termasuk pemerintah) untuk “melakukan kejahatan” secara sistematis. Hal ini bukan karena di lapangan tersebut terlalu banyak undang-undang, tetapi lebih disebabkan karena kejahatan merupakan bisnis yang menguntungkan dan efisien.¹⁶ Bentuk kejahatan korporasi berupa pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar, merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak karena menyebabkan timbulnya kesenjangan. Pemerintah hanya mengikuti kepentingan korporasi (trans nasional) untuk “melawan” kepentingan publik, dan ini menimbulkan kerusakan politik serta memperburuk pilihan sosial yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang korup, akibatnya orang-orang yang memiliki prinsip kuat akan memasuki dunia politik yang menjijikan.

Kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yakni suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain. Hal ini akan memberikan berbagai wawasan, mengenai seberapa jauh sifat dan luasnya organisasi dapat berpengaruh dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, demikian juga terkait luasnya, penyebaran tanggung jawabnya, serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang kondusif bagi perbuatan yang menyimpang/melanggar hukum yang dilakukan oleh organisasi.

¹⁶ Kejahatan korporasi menimbulkan terjadinya perubahan “minat” (*interesse*) para pelaku bisnis, dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap masyarakat, termasuk manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap munculnya kecenderungan memiskinkan orang miskin dan seolah-olah berbuat amal kepada penguasa atas beban masyarakat (konsumen), serta cenderung membuat pemerintah berperilaku koruptif.

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

A. Pertanggungjawaban Pidana

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana¹ atau *criminal liability* tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata, namun juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri yang

¹ Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yakni aliran *indeterminisme* dan aliran *determinisme*, yang kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikutnya;

1. Kaum *indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
2. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Praktiknya juga, Indonesia mengakui adanya pengecualian terhadap asas kesalahan tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana yang bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional.

Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*. Barda Nawawi Arief menyatakan perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.

diakibatkannya oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena ia telah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.² Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana yakni bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum, tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.³

Rumusan Pasal 36 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33. Selanjutnya, beberapa ahli mengemukakan pertanggungjawaban pidana “*toerekenbaarheid*”, antara lain:

1. N.E Algra menyatakan secara leksikal “*toerekenbaarheid*” yakni dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq. kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman;
2. Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan *Teorekeningsvatbaarheid* diartikan kemampuan bertanggung jawab; kemampuan bertanggung jawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalny;
3. Sudarto menyatakan dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum . Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
4. Moelyatno menyatakan bahwa ajaran Kontorowicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak untuk adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

³ *Ibid.*

Memperhatikan rumusan Pasal 36 ayat (1) KUHP-2023, ada ditegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Bentuk kesalahan tersebut, secara doktriner dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Berdasarkan rumusan Pasal 36 ayat (2) KUHP-2023 berikut penjelasannya, diatur bahwa kesengajaan harus dibuktikan pada setiap pemeriksaan perkara. Artinya, setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja. “Kesengajaan” dalam bentuk lain yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yakni menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

Rumusan Pasal 67 KUHP-2023, berbunyi:

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- (a) Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- (b) Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Penjelasan Pasal 37 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan.

Huruf a Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

Huruf b Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Memperhatikan rumusan dan Penjelasan Pasal 37 KUHP-2023 tersebut, pertanggungjawaban pidana⁴ ditentukan bahwa: a. setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan (asas pertanggungjawaban mutlak – *strict liability*), atau b. setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain (asas pertanggungjawaban pengganti - *vicarious liability*).

Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tanpa perlu membuktikan kesalahannya (*mens rea*), namun cukup dibuktikan bahwa telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. *Strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa perlu lagi dibuktikan kesalahannya), menurut *common law*, berlaku terhadap tiga macam tindak pidana, yakni:

1. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak);
2. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama), dan
3. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Namun, kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan, dan pelanggaran lalu lintas.

Vicarious liability yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban ini terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, misalnya yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. *Vicarious liability* ini umumnya terbatas pada kasus-

⁴ Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya si pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dalam pengertian *vicarious liability*, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Inggris *vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu, yaitu:

1. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas;
2. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Pertanggungjawaban pidana, di dalamnya juga terdapat unsur tiada alasan pemaaf. Alasan pemaaf diantaranya sebagaimana di atur dalam Pasal 42 KUHP-2023,⁵ yakni pelaku yang melakukan tindak pidana tidak dipidana, karena adanya daya paksa. Daya paksa tersebut dapat berupa: a. “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak, dan b. “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif.⁶

Melakukan tindak pidana dalam rangka melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, juga merupakan alasan

⁵ Pasal 42 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- (a) Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- (b) Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Penjelasan Pasal 42 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.

Huruf a Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

Huruf b Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah:

1. Ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan
2. Apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

⁶ Daya paksa mutlak yakni berupa keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut, oleh karena keadaan yang ada pada diri pelaku tersebut, tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatannya. Selanjutnya, daya paksa relatif yakni “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” dapat berupa: a. ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan b. apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan. Tekanan tersebut merupakan tekanan kejiwaan dari luar, dan ini merupakan syarat utama. Terhadap seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri, tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP-2023.⁷ Pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut, dengan syarat bahwa:

1. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
2. Yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

Alasan pemaaf juga terdapat dalam melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang, sebagaimana di atur dalam Pasal 43 KUHP-2023,⁸ tidak mengakibatkan hapusnya pidana, *kecuali* jika orang yang diperintahkan tersebut dengan iktikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan itu dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Dengan demikian, melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang *menjadi alasan pemaaf, jika* pelaku yang diperintahkan itu mengira bahwa hal tersebut merupakan perintah yang diberikan yang wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya, dan pelaku melakukannya dengan iktikad baik.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP-2023

Kemajuan yang terjadi di bidang ekonomi dan perdagangan, menjadikan subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*),⁹ namun harus mencakup

⁷ Pasal 43 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Penjelasan Pasal 43 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- (a) Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- (b) Yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

⁸ Pasal 44 KUHP-2023, berbunyi:

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Penjelasan Pasal 44 KUHP-2023, menjelaskan "Cukup jelas".

⁹ Ada beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana pada saat berlakunya KUHP-1946 diantaranya: - Asas *Societas Delinquere Non Potest (a legal entity cannot be blameworthy)*; - Korporasi tidak punya kalbu dan tidak berwujud raga manusia, tidak berbuat dan tidak berbuat salah; - Pasal 59 KUHP-1946, hanya manusia/orang (*natural person*) yang bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman; - Doktrin *Ultra Vires*, jika ada kejahatan dilakukan direksi dapat dipastikan bahwa direksi telah melanggar anggaran dasar sehingga tanggung jawab pada direksi secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain; - Belum ada hukum acara pidana yang mengatur secara khusus.

manusia hukum (*jurisical person*) atau korporasi, sebab dalam hal tertentu korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Sehingga, korporasi sebagai subyek hukum¹⁰, mengakibatkan korporasi dapat mempertanggungjawabkan sendiri atas semua perbuatannya. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.¹¹

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana.¹² Menurut Barda Nawawi Arief bahwa setelah ditentukan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana dan apa yang menjadi subyek tindak pidananya, maka selanjutnya yaitu menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya.¹³ Pertanggungjawaban pidana setiap orang berdasarkan unsur kesalahan tersebut sebenarnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia alamiah sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk*).

Korporasi sebagai suatu subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,¹⁴ sebagaimana diatur dalam perundang-

¹⁰ Berdasarkan KUHP-1946, korporasi bukan merupakan subyek hukum pidana dan tidak dapat dipidana sehingga kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum. KUHP-1946 hanya mengenal orang perseorangan yang bisa menjadi pelaku tindak pidana. Hal itu dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 59 KUHP-1946 yang berbunyi: "Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana." Ketentuan Pasal 59 KUHP-1946 tersebut jelas maksudnya bahwa hanya pengurus atau komisarisnya yang dianggap sebagai subyek hukum (subyek tindak pidana) dan bukan korporasinya (korporasi).

¹¹ Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, juga didasarkan pada berbagai alasan yang rasional dan patut menjadi bahan pemikiran, yakni:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja;
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yakni melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Jika hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan (yang hanya berlaku pada manusia), maka tujuan tersebut tidak efektif, sehingga tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana merupakan satu diantara upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

¹² Ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: a. Sifat melawan hukum (*unrecht*); b. Kesalahan (*schuld*); c. Pidana (*straf*). Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 86

¹³ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT Sofmedia, 2009, hal. 29

¹⁴ Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan

undangan atau ketentuan umum lainnya, berasal dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Namun demikian, pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya untuk dapat langsung dilimpahkan pada korporasinya, maka (secara umum) harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi, yang kemudian (barulah) dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.¹⁵

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Muladi berpendapat bahwa dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen *Main* korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan

hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Selanjutnya, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim. Kemudian, alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berlangsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

¹⁵ Korporasi yang dalam arti sesungguhnya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) disatu sisi, disisi yang lain ada juga korporasi yang hanya sekedar sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi sekalipun itu bukan badan hukum. Korporasi terdiri:

1. Korporasi yang merupakan badan hukum, diantaranya: Perseroan Terbatas (PT); Yayasan; Koperasi; Perusahaan Perseroan (Persero); Perusahaan Umum (Perum); Perusahaan Daerah (PD);
2. Korporasi yang bukan badan hukum, diantaranya: Persekutuan Komanditer/ *Commanditaire Vennootschap* (CV); Firma (Fa); Persekutuan Perduta (*Maatschap*); Perusahaan Perorangan Usaha Dagang (UD); Lain-lain bentuk perkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir namun bukan CV, Fa, Ma, maupun UD.

hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana;

6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan korporasi, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, dapat didasarkan kepada hal-hal:¹⁶

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (kesuksesan tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Ketentuan Pasal 36 KUHP-2023, mengatur bahwa setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Hal ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, dan secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Sehingga, perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hal. 66

dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja, menjadikan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Kemudian, bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

Penjelasan Umum KUHP-2023 dalam angka 6, menjelaskan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

Terkait asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), di atur dalam Pasal 37 KUHP-2023, yang berbunyi:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

Penjelasan Pasal 37 KUHP-2023, menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 37 KUHP-2023 ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan. Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan

bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. Selanjutnya, asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Ketentuan Pasal 40 sampai Pasal 44 KUHP-2023, mengatur mengenai alasan pemaaf. Berdasarkan Pasal 40 KUHP-2023, Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. Kemudian, Pasal 41 KUHP-2023 mengatur bahwa: dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Ketentuan Pasal 42 KUHP-2023, mengatur bahwa setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana, *tidak dipidana* karena:

1. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
2. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, hal ini menjadi alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan pelaku.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 42 KUHP-2023, menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 42 KUHP-2023 ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi *paksaan mutlak* dan *paksaan relatif*. Yang dimaksud dengan paksaan mutlak atau “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak

mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan paksaan relatif atau “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” adalah:

1. Ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan
2. Apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

Alasan pemaaf lainnya berdasar Pasal 43 KUHP-2023, yaitu setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana. Berdasarkan penjelasan Pasal 43 KUHP-2023, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

1. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
2. Yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

Selanjutnya Pasal 44 KUHP-2023, juga mengatur alasan pemaaf lainnya, yakni berupa perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Korporasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan subjek Tindak Pidana, dan Korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain¹⁷ yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan Pasal 46 KUHP-2023, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*kedudukan fungsional*" adalah orang tersebut mempunyai *kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan* terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai *orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana* tersebut.

Tindak pidana oleh korporasi berdasarkan Pasal 47 KUHP-2023, juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Penjelasan Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*pemegang kendali*" adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Tindak Pidana oleh Korporasi berdasarkan Pasal 48 KUHP-2023, dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih

¹⁷ Yang dimaksud dengan "hubungan lain" misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau;

5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 48 KUHP-2023, menjelaskan bahwa mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
2. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
3. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap: Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Ketentuan Pasal 49 KUHP-2023, mengatur bahwa Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap: Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Alasan pembenar dan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 50 KUHP-2023 juga dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Penjelasan Pasal 50 KUHP-2023, menjelaskan bahwa: “Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi.

Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

Korporasi berdasarkan Pasal 45 KUHP-2023 merupakan subjek tindak pidana. Korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi, berdasarkan Pasal 46 KUHP-2023,¹⁸ yaitu merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang dimaksud “kedudukan fungsional” yakni orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Tindak pidana oleh korporasi, selain dilakukan oleh pelaku fungsional, berdasarkan Pasal 47 KUHP-2023¹⁹ juga dapat dilakukan

¹⁸ Pasal 46 KUHP-2023, berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan Pasal 46 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

¹⁹ Pasal 47 KUHP-2023, berbunyi:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Penjelasan Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

oleh pemberi pemerintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Pemegang kendali yang dimaksud, yaitu Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP-2023,²⁰ penganan pertanggungjawaban terhadap korporasi, jika dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham

Pertanggungjawaban pidana korporasi banyak di bahas yang menysar jajaran manajemen dan direksi korporasi, belum terhadap yang menjerat pemegang saham, padahal kemungkinan potensi perannya dalam pelanggaran hukum tersebut bisa dominan dilakukan oleh pemegang saham.²¹ Pemegang saham, bisa menyuruh atau setidaknya mengetahui kebijakan atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Pemegang saham merupakan orang atau kelompok orang yang secara nyata memiliki kekuasaan²² untuk memengaruhi tujuan korporasi. Para pemegang saham biasanya mempunyai wewenang dan melakukan kontrol atas korporasi dengan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Para pemegang saham, mempunyai peluang untuk melakukan suatu tindakan hukum antara lain, para pemegang saham:

²⁰ Pasal 49 KUHP-2023, berbunyi:

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Penjelasan Pasal 49 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.

²¹ Lihat, Alvi Syahrin, 2003, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup"*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana/Lingkungan, pada Fakultas Hukum USU, hlm. 24 -25.

Dalam perkembangan selanjutnya dapat dikembangkan pemikiran bahwa para pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pemegang saham memiliki tanggung jawab mengontrol atau mengarahkan aktivitas korporasi yang membahayakan lingkungan berdasarkan presentasi saham. Oleh karena itu, bagi pengelola perusahaan yang berpotensi mencemarkan/ merusak lingkungan hidup, seyogyanya menerapkan "standar moral bisnis yang tinggi" (*high standards of business morality*).

²² Pemegang Saham merupakan orang yang memiliki modal yang diinvestasikannya ke dalam korporasi. Para pemegang saham dalam hal ini dapat menggunakan modal yang dimiliki untuk memengaruhi anggota direksi dan dewan komisaris dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang saham.

1. Menjadikan suatu perseroan sebagai *vehicle* dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji, misalnya menganggap para anggota direksi dan para dewan komisaris seakan-akan sebagai “pegawai” pemegang saham yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham;
2. Mengambil kebijakan yang menjadi wewenang direksi dan/atau dewan komisaris dan menjadikan (direksi dan/atau dewan komisaris) seakan-akan sebagai “boneka” saja;
3. Membuat (maraknya) perjanjian *nominee* saham, untuk mengelabui kepemilikan saham sebenarnya;
4. Membentuk *holding company* di bawah pengendalian *ultimate shareholder*.

Keadaan bagaimana dan dalam hal apa saja pemegang saham korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, belum diatur secara tegas dalam KUHP-2023, dan juga belum banyak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.²³

Secara umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yaitu “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tersebut, maka pemegang saham dilindungi oleh *doktrin corporate veil*,²⁴ karena dipandang sebagai subjek hukum terpisah (*separate legal personally*). Hal tersebut sejalan dengan *doctrine of separate legal*

²³ Beberapa ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemegang saham, diantaranya:

1. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Tindak pidana terhadap pemegang saham berdasarkan ketentuan Pasal 50A UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni: jika pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diatur pertanggungjawaban pidana bagi pemegang saham, pada Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur bahwa: pemegang saham yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 7 Tahun 2009, seperti menyerahkan dokumen yang diperlukan, membayar premi kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan, menyampaikan laporan kerja bank secara berkala, menyerahkan data bila diperlukan untuk penyelenggaraan Lembaga Penjamin Simpanan, dapat dipidana denda dan penjara. Kemudian dalam Pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2009 juga mengatur bahwa pemegang saham dari bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang tidak membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipidana penjara dan denda.

²⁴ Pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban Perusahaan.

personality of a company yang menegaskan batas antara perseroan dan pemegang saham mendapat tabir pemisah.²⁵

Prinsip *limited liability* yang menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya:

1. Perseroan sebagai bahan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham;
2. Harta kekayaan, hak dan kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
3. Pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT, mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*distinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).

Namun ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tidak bersifat absolut, karena dalam ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 3 ayat (2) UUPT, diatur bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. Apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut, pemegang saham menjadi hilang imunitasnya. Secara teoritis ketentuan tersebut menerapkan *doktrin piercing the corporate veil* dan *alter ego*. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut memberi

²⁵ Dalam konteks ini dapat dipahami mengenai prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan (*limited liability*).

peluang dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham ketika pemegang saham memanfaatkan perusahaan melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* menjadi dasar para pemegang saham untuk dimintai pertanggungjawaban pribadi. Para pemegang saham tidak dapat melakukan upaya “bersembunyi di balik korporasi” atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Pengadilan dapat menafikan status badan hukum perusahaan dan membebaskan pertanggungjawaban pemegang saham sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Artinya, dalam hal para pemegang saham ternyata aktif memengaruhi pengurus untuk melakukan tindakan yang kemudian tindakan tersebut menjadi tindak pidana, atau jika beberapa pemegang saham dominan dalam memengaruhi kebijakan korporasi dan kemudian menimbulkan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut doktrin *piercing the corporate veil*²⁶ dan teori *individual vicarious liability* yang berlaku dalam ranah hukum perdata dapat diperluas dan dikembangkan penerapannya dalam ranah hukum pidana.

Selanjutnya, berdasarkan doktrin *alter ego*, jika seorang pemegang saham suatu perseroan menguasai mayoritas saham di perseroan tertentu, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham tersebut melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari si pemegang saham, yaitu untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ketiga. Dalam keadaan demikian perseroan dikatakan hanya sebagai alat (*alter ego* atau *agent*). Dalam konteks yang demikian maka yang bertanggung jawab atas tindakan perseroan yang merupakan *alter ego* pemegang saham tersebut, yakni pemegang saham. Sehingga, sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham menjadi hapus dan tidak berlaku lagi dihadapan hukum.

²⁶ Tidak ada kategori yang pasti kapan dapat diterobosnya prinsip *separate entity* yang dimiliki perseroan, namun jika terjadi pemegang saham melakukan tindakan-tindakan demi keuntungan sendiri dengan mempergunakan perseroan sebagai alat atau *vehicle*, pengadilan dapat menyikap tabir itu dan meminta pertanggungjawaban pribadi pemegang saham.

Lebih lanjut, baca Hasbullah F Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.141 dan seterusnya.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* dalam UUPT, mempunyai konsekuensi yang menyebabkan *tabir pembatas terkuak* dan para *pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kewajiban perusahaan*. Doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*, hendaknya (bisa) bisa diadopsi oleh UU lain yang mengatur tindak pidana korporasi, guna dapat menjerat pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi.

Memperhatikan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP-2023, terhadap pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan mengacu kepada Pasal 47 KUHP-2023, yang berbunyi: “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 KUHP-2023, Tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi”. Penjelasan Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan: Yang dimaksud dengan “Pemegang kendali” adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otoritas dari atasannya. Selanjutnya, Pasal 49 KUHP-2023, yang berbunyi: “Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi”.

Selanjutnya, berkaitan dengan korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pertanggungjawaban pidana terhadap PT perlu juga memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 3 ayat (2) UUPT,²⁷ agar kekayaan para pemegang saham dengan syarat-

²⁷ Pasal 3 UUPT, berbunyi:

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - (a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - (b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - (c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - (d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

syarat tertentu dapat juga dibebani denda pidana yang dijatuhkan, tentunya apabila kekayaan PT tidak mencukupi.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Induk, Korporasi Subsidiari, dan Korporasi yang Mempunyai Hubungan Lain

Aksi dan pola hubungan korporasi yang berbentuk korporasi induk,²⁸ subsidiari,²⁹ hubungan lain,³⁰ serta aksi korporasi seperti penggabungan³¹, peleburan³², dan pemisahan³³ dapat berpotensi menjadi modus dalam menghindari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi.

Ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana tidak saja terhadap korporasi yang secara langsung telah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga dengan membuka kemungkinan untuk membebaskan tanggungjawab pidana terhadap korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company*. Kebutuhan ini tentunya didasarkan pada adanya fakta berdasarkan modus operandi suatu kejahatan korporasi yang menggunakan korporasi

²⁸ Korporasi (perusahaan) induk adalah suatu perusahaan yang memiliki dan mengendalikan firma atau korporasi lainnya (yang biasanya disebut sebagai perusahaan anak/subsidiari). Perusahaan-perusahaan tersebut (perusahaan induk dan perusahaan anak) masing-masing berdiri dengan status hukum masing-masing. Secara keseluruhan biasanya dikenal sebagai perusahaan group.

Pasal 1 angka (2) Perma 13/2016 mengatur bahwa: Korporasi induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua anak atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri.

²⁹ Perusahaan subsidiari yakni nama yang diberikan kepada perusahaan yang lebih kecil dari perusahaan induk serta dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan induk.

Pasal 1 angka (3) Perma 13/2016 Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.

³⁰ Perusahaan yang mempunyai hubungan lain yakni Perusahaan yang memiliki lebih dari satu anak perusahaan. Anak-anak perusahaan disebut sebagai perusahaan bersaudara (*sister company*).

³¹ Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Lebih lanjut baca Pasal 1 angka 9 UUPU.

³² Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Lebih lanjut baca Pasal 1 angka 10 UUPU.

³³ Pemisahan yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada suatu perseroan atau lebih.

Pemisahan ini dapat dalam dua bentuk, yakni:

1. Perusahaan A memisahkan sebagian usahanya menjadi perusahaan baru bernama B, tetapi perusahaan A tetap ada (pemisahan tidak murni);
2. Perusahaan A memisahkan diri menjadi perusahaan baru (Perusahaan B, C dan D) serta perusahaan A bubar (pemisahan murni).

Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka 12 UUPU.

terafiliasi sebagai pelaku, sedangkan keuntungan atau manfaat justru dinikmati oleh korporasi terafiliasi lainnya.³⁴

Dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* di dasarkan kepada adanya “hubungan lain” yakni hubungan antara pengurus dan/atau korporasi di satu pihak dengan orang dan/atau korporasi lain di lain pihak yang memungkinkan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁵

Dalam hal dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* di dasarkan kepada adanya “hubungan lain” perlu dinilai kesalahannya, yakni: korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* memperoleh: keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; ikut membiarkan terjadinya tindak pidana, atau ikut tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hubungan lain, perlu dibuktikan adanya “unsur kesengajaan”, sebab jika suatu badan hukum (korporasi) turut bertanggungjawab sebagai melakukan perbuatan pidana dengan kelalaian, ini akan mengakibatkan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi terlalu luas. Artinya, pertanggungjawaban pidana korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* dimungkinkan karena ia (korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* tersebut) bertindak untuk kepentingan pihak pertama, serta tindak pidana tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena kealpaan.

³⁴ Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, hlm. 144.

³⁵ Perhatikan Pasal 1 angka (12) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Pailit

Hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak berdasarkan hasil pemungutan suara kreditor. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.³⁶ Kepailitan³⁷ merupakan suatu peristiwa hukum yang memutuskan masih dapat berlangsung atau terhentinya kegiatan usaha dari suatu korporasi. Hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak berdasarkan hasil pemungutan suara kreditor.

Akibat hukum kepailitan bagi korporasi dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya, mengenai adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian kreditor, berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kemudian, terkait dengan kegiatan usaha korporasi sebagai debitor pailit, berdasarkan Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa:

1. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali;

³⁶ Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁷ Konsep dasar kepailitan secara ringkas terbagi atas tiga hal, yakni:

1. Sebagai *debt collector* yang merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor;
2. Sebagai *debt forgiveness* yang dimanifestasikan dalam bentuk harta debitor yang dikecualikan terhadap boedel pailit, tidak dipenjarakan karena gagal membayar utang, penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, dan pembebasan harta debitor atau debitor untuk membayar utang pembayaran yang tidak dapat dipenuhinya;
3. Sebagai *debt adjustment* yang merupakan hak distribusi para kreditor sebagai suatu grup dengan menerapkan prinsip pembagian berdasarkan kelas kreditor serta penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha.

Ketentuan Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU ini akan berdampak kepada cakupannya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya. Bilamana keseluruhan aset dari suatu korporasi masuk kedalam boedel pailit secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit. Oleh karenanya, implikasi dari Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU dapat berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP-1946 atau Pasal 132 ayat (1) huruf 'b' KUHP-2023 yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini³⁸ bahwa kepailitan suatu perusahaan tidak mengakibatkan bubarnya perusahaan tersebut. Oleh karena terhadap perusahaan yang bubar saja masih dapat diajukan tuntutan pidana dan masih dapat diperiksa perkaranya oleh pengadilan pidana, maka tentunya lebih-lebih lagi apabila korporasi itu hanya sekedar dinyatakan pailit oleh pengadilan yang tidak menimbulkan konsekuensi bubarnya perusahaan. Tegasnya, terhadap korporasi yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tetap dapat dilakukan penuntutan pidana.

F. Teori, Ajaran atau Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ini, ada beberapa teori, ajaran atau konsep dalam hukum pidana yang dipergunakan untuk menentukan korporasi atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*)

Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "*empyoment principle*",³⁹ yakni majikan (*employment*) merupakan

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 294.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke Dua. Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002,

penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya, di dalamnya terdapat prinsip “*the servant’s act is the master act in law*” atau prinsip *agency principle* yang berbunyi “*the company is liable for the wrongful acts of all its employes*”.⁴⁰ Prinsip *Vicarious Responsibility*⁴¹ memungkinkan perusahaan untuk dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan atau tindak pidana (*actus reus*) yang dilakukan dan niat jahat (*mens rea*) dari seorang individu yang bekerja pada korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi yakni berasal dari kesalahan karyawan, pejabat atau agen dari korporasi.⁴²

Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)⁴³ yang bertolak dari doktrin *respondeat superior* (*a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of the agent*). Majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para karyawan (*the servant’s act is the master’s act in law*). Selanjutnya, juga bisa didasarkan pada *delegation principle*, bahwa *a guilty mind* dari karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada *a relevan delegation of powers and duties*) menurut undang-undang.

Berdasarkan teori *Vicarious Liability*,⁴⁴ secara umum dapat

hlm 223.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Terhadap doktrin *vicarious liability*, juga ada yang mengkeritik, terutama terkait besarnya kemungkinan untuk mengorbkan dan menghukum pihak-pihak yang tidak bersalah dengan, meskipun pihak-pihak tersebut tidak memiliki niat jahat atau *mens rea*. Walaupun mereka tidak bersalah, namun mereka tetap harus menanggung beban pertanggungjawaban pidana. Menghukum korporasi atas perbuatan atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, dalam keadaan tertentu, akan memberikan dampak merugikan bagi pihak yang tidak bersalah, seperti pemegang saham atau bahkan konsumen dari produk perusahaan itu. Artinya, terjadi besar kemungkinan untuk menghukum pihak yang tidak bersalah.

⁴² Kristian Wonng, *Breaking The Cycle: The Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University of Otago, 2012, hlm. 10.

⁴³ Pada Ajaran/Doktrin *Vicarious Responsibility* ini, pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Doktrin ini diambil dari teori perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Selanjutnya, Seseorang yang berbuat melalui orang lain maka dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan tersebut (*Qui facit per alium facit per se*).

⁴⁴ Berdasarkan teori *Vicarious Liability*, secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Prinsip hukum “*vicarious liability*” yakni seseorang bertanggung-jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama.

Doktrin *Vicarious Liability* tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “common law”, yang disebut sebagai “*respondeat superior*”, yakni tanggung jawab sekunder yang muncul dari “*doctrine of agency*”. Artinya, atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Menurut para ahli, “*vicarious liability*” bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan pemikiran, bahwa:

1. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agenya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk tindak pidana yang mampu dilakukan secara *vicarious*;
2. Dalam hubungannya dengan “*employment principle*”, tindak pidana tersebut Sebagian besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan;
3. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidak penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana, bhkan dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap

dikatakan bahwa atasan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Seseorang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama.

Doktrin *Vicarious Responsibility* ini menurut Roeslan Saleh merupakan pengecualian dari asas kesalahan. Secara umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, namun dalam *Vicarious Responsibility*, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.⁴⁵ *Black's Law Dictionary*⁴⁶ mengartikan *Vicarious Responsibility* adalah:

Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.

(Terjemahan bebas): Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak.

Doktrin ini, menetapkan bahwa seorang majikan atau prinsipal bertanggung jawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan di dalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Responsibility* atau pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).⁴⁷ Pertanggungjawaban tersebut, misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Menurut

majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Doktrin *vicarious liability* dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau "*the delegation principle*". Dengan demikian, niat jahat atau "*mens rea*" atau "*a guilty mind*" dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang.

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.32.

⁴⁶ *Black's Law Dictionary*, *Op cit.* hlm.927

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op cit.* hlm 33.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. *Vicarious Responsibility* ini terjadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Teori atau doktrin atau ajaran *Vicarious Responsibility* pada dasarnya diambil dari hukum perdata, yang kemudian diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.⁴⁹ Menurut asas *respondent superior*, ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, sehingga berlaku pendapat dari suatu *maxim* yang berbunyi “*qui facit per alium facit per se*”.⁵⁰ Seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *Vicarious Responsibility* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.⁵¹ Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa *vicarious responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata⁵² tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior*.⁵³ Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi, yaitu:

1. Agen melakukan suatu kejahatan;
2. Kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya, dan
3. Dilakukan dengan tujuan menguntungkan badan usaha atau korporasi.⁵⁴

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.141.

⁴⁹ Barda Nawawi *Op cit.* hlm.41.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Op cit.* hlm.84

⁵¹ *Ibid*

⁵² Hukum Perdata mengenal suatu konsep yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya dalam bentuk hubungan atasan dan bawahan. Dalam hubungan tersebut seorang atasan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya. Ajaran ini mengacu *maxim* yang berbunyi “*qui facit per alium facit per se*” yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Dengan demikian, apabila ada pihak lain yang dirugikan seorang pekerja karena melakukan kesalahan, maka pihak lain tersebut dapat menggugat atasan dari si pekerja untuk bertanggung jawab. Meski begitu, pertanggungjawaban dari atasan tersebut tetap memiliki batasan, yakni kesalahan yang dilakukan pekerja tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya.

Konsep hubungan hukum perdata tersebut diadopsi oleh hukum pidana sebagai teori *vicarious liability* yang sering digunakan untuk menarik pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori ini mengajarkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), dengan tetap mengacu pada konsep dalam hukum perdata. Batasan pertanggungjawaban pidana tersebut hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya. Dalam penerapan teori *vicarious liability*, hubungan kerja merupakan dasar dalam membebankan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja kepada pemberi kerja.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ V.S Kanna, *Corporate Liability Standards; When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Review, 2000, hlm.1242-1243.

Doktrin pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability*⁵⁵ hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti, diantaranya *Employment Principle* yang menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.⁵⁶ Terkait *Employment Principle* sebagai dasar penerapan doktrin *Vicarious Liability*, Peter Gillies mengemukakan pendapatnya, bahwa:⁵⁷

1. Suatu perusahaan atau korporasi (sebagaimana halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara pengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*;
2. Dalam hubungan dengan “*employment principle*”, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan ;
3. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi (badan usaha) maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan

⁵⁵ Dalam konsep pertanggungjawaban *vicarious liability*, atasan (*principal*) harus bertanggung jawab juga terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya (*agent*), meskipun perbuatannya tersebut bukanlah suatu perbuatan yang telah diautorisasi atau diperintahkan oleh atasannya, sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan (*scope of authority/ employment*) si pelaku. Suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh:

1. Individual perorangan yang secara langsung memiliki hubungan dengan korporasi, seperti direktur, petugas, dan karyawan;
2. Anak perusahaan (*subsidiaries*), atau
3. Kontraktor independent.

Doktrin *vicarious liability* mendasarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana dengan menunjukkan bahwa suatu korporasi dapat menggunakan kontrol secara langsung terhadap karyawannya. Namun perlu diperhatikan bahwa, doktrin *respondeat superior* yang memberi perhatian pada distribusi kerugian yang disebabkan oleh *perbuatan melawan hukum*, hal tersebut tentunya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan konsep pertanggungjawaban kesalahan yang berdasarkan moral (*moral culpability*), yang mana merupakan hal yang amat diperlukan dalam suatu elemen pertanggungjawaban pidana untuk segala tindak pidana yang didasarkan pada adanya niat jahat (*intent-based crime*). Sehingga, suatu organisasi tidaklah tepat dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pertimbangan hal yang amat krusial ini. Penghukuman yang diberikan berdasarkan doktrin *vicarious liability*, mendasarkan penghukuman tersebut pada orang-orang yang tidak bersalah; pemegang saham yang tak bersalah harus membayar denda, karyawan yang tidak bersalah harus terkena dampak, bahkan termasuk kreditor, konsumen, hingga masyarakat umum terkadang juga terkena dampak akan hal tersebut. Akhirnya, penghukuman secara keseluruhan bagi korporasi atas kesalahan seseorang sama dengan menghukum yang tidak bersalah bersama dengan orang yang bersalah.

⁵⁶ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumnus, Bandung, 2012, hlm.172.

⁵⁷ Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2003, hlm.236.

perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan ini dalam ruang lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Negara Australia, telah menyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangannya bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik vicarious) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik vicarious) adalah tanggungjawab majikan.⁵⁸ Namun ada perbedaan dengan Negara Inggris, yang "*a guilty mind*" baru dapat dianggap menjadi tanggung jawab majikan **hanya jika ada** pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.⁵⁹ Prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut dalam peradilan Inggris, memberikan pembatasan atas kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, yaitu apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

Teori *Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu, di mana majikan (korporasi atau badan usaha) hanya bertanggung-jawab atas kesalahan pekerja yang masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁶⁰ Rasionalitas penerapan teori ini yakni karena majikan (korporasi atau badan usaha) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan adanya keuntungan yang diperoleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi atau badan usaha).⁶¹ Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini badan usaha) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara korporasi atau badan usaha dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 152.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, page.44.

⁶¹ *Ibid*, hlm .45.

kepada majikan (dalam hal ini korporasi atau badan usaha) atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus dipastikan juga apakah buruh dan karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Marcus Flactcher, yang mengemukakan dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah:⁶²

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Lahirnya *Vicarious liability* ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tertentu, tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Penggunaan *Vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sehingga tidak digunakan secara sewenang-wenang.

2. Teori Pertanggungjawaban Absolut (*Strict Responsibility Theory* atau *Strict Liability*)

*Strict Responsibility*⁶³ menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur

⁶² Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; 1997, hlm. 34.

⁶³ Pada ajaran *Strict Liability*, dibenarkan pembebanan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Ajaran *Strict Liability* merupakan pengecualian dari asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tidak pidana tanpa kesalahan" karena korporasi dapat dipidana meski korporasi tidak memiliki mens rea atau kalbu bersalah, cukup terdapat *actus reus*. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan oleh pelakunya didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.

Tindak Pidana dari perbuatannya. *Strict Responsibility* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan kesalahan (*liability without fault*). Perbuatan pidana yang bersifat *strict responsibility* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict responsibility* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*Strict Liability*”, dimaksudkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak”. Istilah ini juga diartikan sebagai; *Absolute Liability*; *liability without fault*. Di dalam Black’s Law Dictionary:⁶⁴

Strict Liability. Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that it based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict Liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability, liability without fault.

(Terjemahan bebas): Pertanggungjawaban mutlak. (adalah) pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi.

Menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Texbook* diartikan *Strict Responsibility* atau pertanggungjawaban absolute; “sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.”⁶⁵

⁶⁴ Black’s Law Dictionary, *Op cit.hlm.*926

⁶⁵ Russel Heaton , *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press London, 2006, page 403.
The factors in favour of imposing strict liability are ;
That the offence is quasi-criminal;

Hukum Pidana selain menganut asas “*rea actus non facit reus nisi mens sit*” (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai “*strict liability crimes*”. Pembentuk undang-undang menetapkan aturan tentang “*strict responsibility crimes*”, yaitu:

1. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat;
2. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan;
3. Syarat adanya “*mens rea*” akan menghambat tujuan perundangan;
4. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain;
5. Menurut undang-undang yang berlaku “*mens rea*” secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mendukung pengenaan pertanggungjawaban mutlak, yaitu:

1. Tindak pidana tersebut bersifat quasi-pidana;
2. Tindak pidana tersebut berhubungan dengan prevensi terhadap gangguan umum;
3. Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dicegah agar tidak mengakibatkan bahaya sosial yang besar;
4. Pengenaan terhadap Pertanggungjawaban Mutlak akan mendorong penegakan (penanggulangan terhadap) tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Strict Responsibility*, yakni “seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu”. Ia mengutip pendapat Curzon, bahwa *strict responsibility* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:⁶⁶

1. Adalah sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;

*That the offence related to prevention of public nuisance;
That the offence is once which seeks to prevent the occurrence of grave social danger;
That the imposition of strict liability will encourage of enforcement of the offence.*

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan.. Op cit* hlm. 141.

2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan;
3. tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Selanjutnya, Kristian⁶⁷ untuk menambahkan pendapat Curzon tersebut, yakni penerapan *strict liability* sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, sebab:

1. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu;
2. Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Konsepsi *strict liability* dari pertanggungjawaban pidana korporasi, dikemukakan bahwa korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal *korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang*, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggung jawab secara pidana.

Hal yang penting dari teori *strict liability offences* yakni subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Tidak harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya karena korporasi telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai contohnya, yakni dari rumusan Undang-undang

⁶⁷ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 59.

yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi, misalnya dalam hal:

1. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
2. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
3. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

3. Doktrin Identifikasi (*The Identification Doctrine*)

Doktrin identifikasi atau yang dikenal *direct responsibility doctrine*⁶⁸ (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi atau badan usaha, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau badan usaha.⁶⁹ Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁷⁰ Teori ini digunakan di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi atau badan usaha dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi merupakan suatu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan usaha meskipun korporasi atau badan usaha bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri.⁷¹

⁶⁸ Doktrin identifikasi (*The identification doctrine*) ada yang menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" yang juga berarti *nonvicarious*. Para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi.

Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin "*vicarious*". Perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsep ini disebut juga doktrin "*alter ego*" atau "*teori organ*".

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian "pejabat senior" korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut "para direktur" dan "manajer". Di Amerika Serikat, teori identifikasi ini mengartikan lebih luas, yakni tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

⁶⁹ Suatu korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan perusahaannya (*board* atau *high-rank employee*), semata-mata karena perbuatan pimpinan korporasi tersebut diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi (pimpinan korporasi merupakan identifikasi dari korporasi). Sehingga, pada dasarnya korporasi bertanggung jawab karena perbuatannya sendiri. Penentuan terkait tindakan siapa yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan korporasi dapat ditentukan dari bagaimana hubungan antara *state of mind* dengan *human body*. Dalam hal ini, *state of mind* biasa dinilai sebagai suatu "*directing mind*", "*directing will*", "*ego center*" atau "*control center*". Suatu perusahaan tidak dapat dipidana, manakala sang karyawan (yang merupakan anggota tubuh) melakukan suatu tindak pidana tanpa arahan dari pikirannya, yang dalam hal ini merupakan seorang direksi atau karyawan dengan jabatan tinggi. Orang yang dapat dianggap sebagai "*directing mind*" dari suatu Perusahaan, yakni pejabat korporasi yang memiliki peranan penting di perusahaan tersebut atau menduduki "*top-level management*" pada perusahaan tersebut

⁷⁰ Sue Titus reid, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm 53; Wayne R LaFave & Austin W Scott Jr, *Criminal Law*. West Publishing co, 1982, hlm 228.

⁷¹ Menurut doktrin identifikasi, pengurus merupakan organ organisasi, dan kalbu pengurus yakni kalbu organisasi, dan jasmani pengurus yaitu jasmani organisasi. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh personel pengendali atau diperintahkan oleh personel pengendali untuk dilakukan orang lain maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Bagaimana dalam menentukan pelaku tindak pidana adalah personel pengendali (*directing mind*) dari korporasi, perlu: - dipahami dengan tidak hanya melihat formal yuridis (anggaran dasar) tetapi actual; - perbuatan personel pengendali atau yang disuruh termasuk dalam lingkup kegiatan korporasi; - perbuatan yang dilakukan bukan kecurangan terhadap korporasi; dan memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.

Menurut doktrin identifikasi,⁷² korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi atau badan usaha.⁷³ Agar suatu korporasi atau badan usaha dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*”⁷⁴ dari korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa;

“*The acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*”.

(terjemahan bebas): tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi.⁷⁵

Perbuatan pejabat senior sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, dalam teori *alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi, yaitu:⁷⁶

1. Dalam arti sempit (Inggris); hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior;

⁷² Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur Korporasi, atau dapat mewakili Korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan Korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam kasus semacam ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu Korporasi dan individu. Namun, suatu Korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level yang rendah dalam hirarki Korporasi itu. Perbuatannya bukan perbuatan Korporasi, dan oleh karena itu Korporasi tidak dapat bertanggung jawab. Dalam kasus semacam ini tuntutan hanya dapat dilakukan terhadap individu tersebut, tetapi Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Teori semacam ini menarik untuk mereka yang menyatakan bahwa Korporasi tidak dapat berbuat atau melakukan sesuatu kecuali melalui manusia yang mewakilinya mereka.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm.245.

⁷⁴ *Directing mind* dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi atau manager yang akan menentukan arah, kegiatan, operasional pada suatu korporasi. Dengan demikian, dalam doktrin identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan *directing mind* dari suatu korporasi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan korporasi atau badan usaha. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”.

⁷⁵ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.21.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *op cit*.hlm. 233.

2. dalam arti luas (Amerika Serikat); tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Korporasi atau badan usaha merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Korporasi atau badan usaha dalam rangka mencapai tujuannya, dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi atau badan usaha dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau badan usaha. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau badan usaha, maka perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha, sehingga dapat dibebankan kepada korporasi atau badan usaha.⁷⁷

Untuk menentukan siapa yang menjadi *directing mind*⁷⁸ dari sebuah korporasi atau badan usaha, perlu dilihat dari segi formal yuridis, bertitik tolak dari anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi atau badan usaha tersebut. Anggaran Dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. Lord Diplock juga menyatakan bahwa dasar yang harus dipergunakan untuk mengidentifikasi para pribadi yang dapat dianggap sebagai orang yang mewakili korporasi adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Korporasi (badan usaha) atau Hasil Keputusan Rapat Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan.⁷⁹

Kenyataan dalam praktik operasional korporasi atau badan usaha, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi atau badan usaha ternyata berada di bawah pengaruh pihak yang secara

⁷⁷ Widyo Pramono, Op Cit. hlm.154-155.

⁷⁸ Mengklasifikasikan seseorang dikategorikan sebagai karyawan biasa atau karyawan/pimpinan yang memiliki level tinggi dalam suatu perusahaan, maka penting untuk ditentukan apakah pelaku merupakan organ primer suatu perusahaan atau tidak. Penentuan organ primer atau tidak tersebut, dapat dicari tahu dengan melihat apakah orang itu disebutkan dalam dokumen resmi perusahaan dan melakukan suatu tindakan berdasarkan otoritas yang secara langsung diberikan oleh dokumen-dokumen resmi terkait pendirian perusahaan tanpa adanya campur tangan atau perintah orang lain lagi (atasan atau pimpinan perusahaan). Dengan menggunakan kriteria ini, suatu kesalahan korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan oleh korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam dokumen perusahaan.

⁷⁹ Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, Op cit. hlm. 234.

faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (*shareholders*). Penentuan *directing mind* dari sebuah korporasi atau badan usaha pada kenyataannya tidak cukup hanya dilihat dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi kenyataan dalam operasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha. Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha secara spesifik dapat dikemukakan oleh Peter Gilles, yaitu;⁸⁰

More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence maybe collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances.

(Terjemahan Bebas): Lebih khusus lagi, tindakan kriminal dan keadaan pikiran pekerja senior dapat diperlakukan sebagai sebuah tindakan perusahaan yang bertindak sendiri atau sebagai keadaan pikiran, sehingga dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur unsur dari suatu pelanggaran pidana dikumpulkan dari orang orang yang melakukan dan mental dari beberapa pekerja senior perusahaan, dalam situasi yang tepat.

Pendapat Peter Gilles tersebut pada intinya menyatakan bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi atau badan usaha. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi atau badan usaha melalui tindakan atau kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

⁸⁰ Peter Gilles dalam Dwidja Priyatno, *Op.cit.*hlm. 146.

Pejabat senior, menurut Lord Morris, yakni orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company*.⁸¹ Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets* pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.⁸²

Pandangan-pandangan tersebut mendapatkan tanggapan kritis, diantaranya dari pandangan:

1. Lord Pearson yang menyatakan bahwa seorang manajer cabang tidak dipandang sebagai seorang pejabat pengendali karena pengawasan rincian-rincian operasi secara norma adalah bukan sebuah fungsi dari manajemen tingkat tinggi dan biasanya dilaksanakan oleh para karyawan di tingkat pimpinan kelompok (*foreman*), mandor (*chargehands*), inspektur (*overlookers*), para manajer (dalam pengertian) “toko (shop)” pabrikan.⁸³
2. Lord Reid menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana hanya atas tindakan-tindakan dari *Board Of Director* (BOD) yang melakukan fungsi-fungsi manajemen dan bertindak sebagai perusahaan.⁸⁴ Pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan tidak semuanya dapat dianggap sebagai pejabat senior.
3. Viscount Dilhorne memberikan pandangan mengenai pejabat senior, dengan menyatakan;⁸⁵

“... in my view, a person who is an actual control of the operations of a company or part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his dutie in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer.”

⁸¹ Lord Morris dalam Barda Nawawi Arief, *Op cit.* hlm 234.

⁸² *Ibid*

⁸³ AC 153,1918.1923C.D, (1972) Preovessor Glanville Williams menyarankan, didalam “*Texbook of Criminal Law (2 ed 1982)*”, hlm.973, bahwa garis yang ditarik terlalu ketat didalam kasus Tesco. Tidak ada kebenaran absolut dan kesalahan absolut sekitar hal ini, tetapi dampak praktis dari Tesco nampak seperti untuk membatasi doktrin identifikasi kepada perilaku dari suatu jumlah sedikit orang-orang yang memenuhinya, di London, manakala aktivitas dari korporasi dalam lingkungnya seluruh Negara Inggris atau bahkan meliputi seluruh dunia. Hal itu tampaknya secara menyeluruh untuk lebih masuk akal untuk diperluas. Identifikasinya meliputi pula orang atau orang-orang yang mengendalikan cabang-cabang lokal.

⁸⁴ AC 153.171F.(1972).

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 159.

(Terjemahan bebas: Pejabat senior adalah orang yang dalam kenyataannya memegang kontrol dalam operasional korporasi atau siapa yang tidak bertanggung jawab untuk orang lain di dalam perusahaan dengan cara melepaskan tanggungjawab yang sebenarnya berada di bawah perintahnya, adalah dilihat sebagai tindakan seorang pejabat senior.)

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior. Hakim Denning,⁸⁶ berkaitan dengan hal tersebut, berpendapat bahwa:

“A company may in many ways be likened to a human body, It has a brain an a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre, Same of the people in the company are mere servants and agents who are holding more than hands to do the work and cannot be said represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers of mind of the company and is treated by the law as such”.

(Terjemahan bebas): Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatnya. Ia juga memiliki tangan yang memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan itu adalah semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dari sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mempersentasikan maksud pikiran dan kehendak dari (perusahaan) sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan para manajer yang mempersentasikan maksud tujuan dan kehendak dari perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu.

Pendapat tersebut memperlihatkan adanya beberapa persamaan antara korporasi atau badan usaha dengan tubuh manusia berkaitan

⁸⁶ Allen Michael J, *Textbook on Criminal Law*, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977, Fourth Edition. Hlm. 216 dalam Widyo Pramono, Op cit, hlm. 158.

dengan pusat atau otak dan organ yang melaksanakan perintah otak. Struktur organisasi sebuah badan usaha atau korporasi juga terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi atau badan usaha dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur dan manajer. Sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha. Sikap batin dan keinginan dari direktur atau manajer dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan korporasi atau badan usaha, karena direktur atau manajer merupakan *directing mind* dari korporasi atau badan usaha.

Teori identifikasi yang diterapkan di Amerika Serikat merupakan perluasan teori identifikasi di Inggris, yaitu tidak hanya tindakan pejabat senior/direktur yang bertindak dalam lingkup jabatannya yang diidentifikasi sebagai tindakan atau kehendak perusahaan, namun juga para agen di bawahnya.⁸⁷ Amerika Serikat mendasarkan pertanggungjawaban korporasi atau badan usaha atas *American Model Penal Act MPC*) dalam Section 2.07 di bawah judul “*Liability of Corporations, Unincorporated Associations Persons Acting or Under a Duty to Act, in Their Behalf*”, sebagai berikut:⁸⁸

Section 2.07 (1)

A corporation may be convicted of the commission of an offence if;

- (a) *The offence is a violation or the offences defined by a statute other than the Code in which a legislative purpose to impose liability on corporation plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment, except that if the law defining the offence designates the agents for whose conduct the corporation is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply.*
- (b) *The offence consist of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporation by law;*
- (c) *The commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope*

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.233.

⁸⁸ Dwidja Priyatno, *Op cit*.hlm 228-232.

of his office or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.

(Terjemahan bebas): Sebuah korporasi dapat dipidana dari pelaksanaan (delik komisi) dari suatu tindak pidana apabila;

- (a) Tindak pidana adalah sebuah pelanggaran atau tindak pidana yang dirumuskan oleh sebuah Undang-Undang di luar dari MPC dimana dimaksudkan dari badan legislatif tampak secara jelas ditujukan untuk mengenakan pertanggungjawaban terhadap korporasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya, terkecuali jika Undang-Undang yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa para agen-agen yang melakukan perbuatan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan atau suatu ketentuan-ketentuan seperti itu dapat diterapkan atas keadaan-keadaan (tertentu) dimana mereka dapat dipertanggung-jawabkan.
- (b) Tindak pidana merupakan suatu delik omisi (atas tidak dilakukannya) atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada korporasi yang diwajibkan oleh Undang-Undang;
- (c) Pelaksanaan dilakukannya tindak pidana itu diotorisasi, diminta, diperintahkan, baik secara sepenuhnya atau serampangan telah ditoleransi oleh BOD (Dewan Direksi) atau oleh Manajemen Tingkat Tinggi (Pejabat Tinggi Korporasi) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Ketentuan dalam **Section 2.07** (1) huruf a tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu delik omisi apabila secara kumulatif hal hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu undang-undang bukan di dalam MPC;
- (b) Bahwa maksud pembuat undang-undang secara jelas menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya;
- (c) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Selanjutnya, ketentuan Section 2.07 (1) huruf b berkenaan dengan tidak dilakukannya kewajiban khusus yang diamanatkan oleh Undang-undang makorporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, dan **Section 2.07 (1) huruf c** dinyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila dilakukan delik komisi atas dasar adanya otorisasi, permintaan, perintah dari dewan Direksi atau Pejabat Tinggi Korporasi.

Section 2.07 (2)

When absolute liability is imposed for the commission of an offence, a legislative purpose to impose liability on a corporation shall be assumed unless the contrary plainly appears.

(Terjemahan bebas): Apabila pertanggungjawaban mutlak dikenakan atas suatu delik komisi, maksud tujuan dari badan legislatif untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana tersebut kepada sebuah korporasi harus dapat diperkirakan (secara nyata), terkecuali jikalau terjadi adalah sebaliknya.

Section 2.07 (3)

An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if;

- (a) *The offense is defined by a statute other than the Code that expressly provides for the liability of such an association and the conduct is performed by an agent of the association acting in behalf of the association within the scope of this office or employment, except that is the law defining the offense designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply; or.*
- (b) *The offense consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on associations by law.*

(Terjemahan bebas): Sebuah asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum dapat dipidana atas pelaksanaan delik komisi dari suatu tindak pidana apabila;

- (a) Tindak pidana itu dirumuskan oleh sebuah UU di luar MPC yang secara jelas memberikan pertanggungjawaban kepada sebuah asosiasi seperti itu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pengurus asosiasi yang bertindak atas nama

asosiasi dalam lingkup jabatan atau hubungan kerja, terkecuali jika UU yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa para agen-agen yang melakukan perbuatan asosiasi itu dapat dipertanggungjawabkan, atau suatu ketentuan ketentuan seperti itu dapat diterapkan atas keadaan keadaan (tertentu) dimana mereka dapat dipertanggungjawabkan.

- (b) Tindak pidana merupakan suatu delik omisi (asas tidak dilakukannya) atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada asosiasi yang diwajibkan oleh UU).

Ketentuan ini sama dengan *Section 2.07 (1)* huruf a dan b, hanya saja, hukumnya adalah berupa asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum (*unincorporated association*).

Section 2.07 (4)

As used in this section;

- (a) *“Corporation” does not include an entity organized as or by a governmental agency for the execution of a governmental program;*
- (b) *“Agent” means any director, officer, servant, employee or other person authorized to act in behalf of the corporation or association and, in the case of an unincorporated association, a member of such association;*
- (c) *“High managerial agent” means an officer of a corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association.*

(Terjemahan bebas): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan;

- (a) *“Corporation (korporasi)”* tidak termasuk sebuah organisasi berbadan hukum seperti sebuah badan pemerintahan untuk pelaksanaan suatu program pemerintahan;
- (b) *“Agent (pengurus)”* berarti setiap direktur, pejabat, pembantu, karyawan atau orang lain yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau asosiasi dan, dalam hal asosiasi tidak berbadan hukum adalah seorang anggota dari asosiasi yang dimaksud;
- (c) *“High managerial agent (pejabat tinggi korporasi)”* berarti seorang pejabat dari sebuah korporasi atau sebuah asosiasi tidak

berbadan hukum, atau asosiasi yang mempunyai tugas-tugas pertanggungjawaban sedemikian rupa dimana perbutannya dapat secara wajar dapat dipandang merepresentasikan kebijakan dari korporasi atau asosiasi.

Dalam Section 2. 07 (4) huruf c, maka dimaksud dengan "high managerial agent" adalah pejabat yang dianggap mewakili sikap dan perbuatan korporasi dan asosiasi.

Section 2.07 (5)

In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the commission of an offense included within the terms of Sub section (1) (a) or Subsection (3) (a) of this Section, other than an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a preponderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsibility over the subject matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense.

(Terjemahan bebas): Setiap penuntutan terhadap korporasi atau asosiasi yang tidak berbadan hukum atas delik komisi yang dilakukan sebagaimana dimaksud oleh subsection 1 (a) atau 3 (a) dari ketentuan ini, selain dari tindak pidana yang dikenakan pertanggungjawaban mutlak, maka dapat dijadikan alasan pembelaan apabila tersangka korporasi dalam membela dirinya dapat membuktikan dirinya dengan suatu bukti yang cukup bahwa pejabat tinggi korporasi telah melakukan pertanggungjawaban pengawasannya terhadap hal-hal yang dipermasalahkan dalam pelanggaran itu dengan menerapkan kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya perbuatan itu. Ayat ini tidak dapat diterapkan apabila secara jelas tidak konsisten dengan maksud dari badan legislatif dalam merumuskan tindak pidana tertentu.)

Pengaturan dalam MPC memperkenalkan diajukannya alasan pembelaan berdasarkan *due diligence* oleh korporasi atau badan usaha untuk menghindari pertanggungjawaban, asalkan korporasi dapat membuktikan bahwa seorang *high managerial agent* yang memiliki tanggung jawab pengawasan telah melakukan tindak kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya tindak pidana (delik).

Mereka yang mengendalikan atau mengelola perusahaan yang dianggap sebagai wujud dari perusahaan itu sendiri, biasanya yakni: dewan direksi, direktur utama, atau pekerja utama lainnya dari perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen dan berbicara dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Ini generasi pertama pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sendiri yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan sikap bathin korporasi. Perbuatan dan sikap batin dari perusahaan tersebut yakni merupakan perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengendalikan korporasi. Perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum merupakan perwujudan sikap bathin korporasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi atau badan usaha tersebut, maka unsur "*mens rea*" yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur "*mens rea*" bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi atau badan usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi badan usaha.⁸⁹

Tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan tersebut, dan ini membentuk pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak. Hal ini sejalan dengan jikalau di dalam aktivitas badan usaha atau korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *Ultra Vires*, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, demikian pula jika terjadi penyimpangan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Djoko Sarwoko, "*Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*" dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun xiii No. 146. November 1997, hlm.145.

Menurut Roeslan Saleh, dalam hubungannya dengan teori identifikasi tersebut, ia berpandangan bahwa:⁹¹ membedakan dapat dipidana dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. *Asas geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Artinya, untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi juga mendasarkan adegium “*res ipsa loquitur* (fakta sudah bicara sendiri)”. Karena realitas dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*). Disamping itu, yang menjadi korban bukan hanya orang perorangan melainkan juga masyarakat dan negara.

Penerapan teori identifikasi menurut Michael J. Allen⁹² bahwa:

“The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office : it will not be liable for acts which he did in his personal capacity”.

(Terjemahan bebas): Korporasi hanya akan bertanggung jawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggung-jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya.

Dengan demikian, penerapan teori identifikasi setidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi atau badan usaha, dan
2. Perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.

Memperhatikan uraian terdahulu, doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) atau Doktrin *Alter Ego* (Teori Organ), mengemukakan perbuatan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Dalam

⁹¹ Dikutip dari Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,29.

⁹² Michael J Allen., *Textbook an Criminal Law*, Fourth Edition, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977,hlm, 216 dalam Dwidja. *Op cit.* hlm.90.

pengertian sempit hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, dan dalam arti luas tidak hanya pejabat senior, tetapi termasuk juga agen di bawahnya.

4. *Doctrine of Aggregation*

*Doktrin of Aggregation*⁹³ merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.⁹⁴ Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang-orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Jadi dalam hal ini, baik orang-orang yang bersangkutan ataupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut doktrin ini, semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dari kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.⁹⁵ Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi atau badan usaha tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.

Teori agregasi⁹⁶ menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan

⁹³ Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada agregasi atau akumulasi niat dan kesalahan dari tiap orang yang mewakili korporasi itu sendiri. Meskipun terdapat dua orang atau lebih yang berbeda dan informasi yang dimiliki sifatnya hanya sebagian atau parsial, dan meskipun tidak ada satupun individu pada suatu perusahaan tersebut yang memenuhi semua unsur kejahatan yang ada dalam ketentuan pidana yang ada, tetapi dapat dimungkinkan untuk menghukum korporasi secara keseluruhan, sepanjang pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ada dan dilakukan dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, ketidaktahuan dari salah seorang karyawan, tetap dapat dikatakan bahwa si perusahaan mengetahui secara penuh, sepanjang ada karyawan lain yang juga memiliki pengetahuan terkait sebagian yang tidak diketahui oleh karyawan yang pertama tersebut.

⁹⁴ Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009, hlm.77.

⁹⁵ Kristian *Op cit* hlm.71

⁹⁶ Pada ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah memiliki *mens rea* dari *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan untuk dilakukan oleh orang yang diperintah. Dianggap sebagai suatu perintah jika orang tersebut menyetujui dengan tegas atau diam-diam. Menyetujui secara diam-diam, jika orang tersebut membiarkan atau tidak mencegah agar *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan tidak dilakukan oleh penerima perintah. Selanjutnya, pemberi perintah tersebut haruslah personel pengendali korporasi.

tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur tindak pidana yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Doctrine of Aggregation lahir atas ketidakpuasaan doktrin *identification* yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengambilan keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. Doktrin *aggregation* ini merupakan pengembangan dari doktrin *Vicarious Liability*, “*This new model reflects interesting processes of change and expansion that have affected the doctrine of vicarious liability*”.⁹⁷ Berbeda dengan doktrin *identification* dimana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individu-individu yang merupakan *high managerial agent*, otak dan pusat syaraf dari pejabat senior yang disebut dengan *directing mind* atau *alter ego*, maka doktrin *aggregation* untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan atas kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. Menurut doktrin *identification* ini semua perbuatan dan kesalahan dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.⁹⁸

Menurut Clarkson dan Keating dalam doktrin pengatributan kesalahan kepada korporasi hanya didasarkan kepada kesalahan satu orang saja, sedangkan doktrin *aggregation* untuk dapat mengatributkan kesalahan kepada korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan kesalahan beberapa orang.⁹⁹

Amerika Serikat juga menerapkan penggunaan doktrin *aggregation* yang dikenal sebagai *the Collective Knowledge Doctrine*.¹⁰⁰ Doktrin ini telah diterima sebagaimana dimaksud dalam kasus *United States V. Bank of New England*, Pengadilan Federal Amerika Serikat menggunakan doktrin *aggregation* atau “*collective knowledge*”.

⁹⁷ Eli Ledeman, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, Buffalo Criminal Law Riveww Vol.4 (1 Oktober 2001), hlm 661.

⁹⁸ Vidya Prahassacitta, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009, hlm 26-27.

⁹⁹ C.M.H Clarkson “*Corporate Culpability*”, http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html#_Headling_9, diunduh tgl 18 Desember 2014, pkl 20.00 Wib.

¹⁰⁰ Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm.69.

Dalam kasus ini Bank of New England dipandang telah melakukan pelanggaran atas *The Currency Transaction Reporting Act* terkait dengan pelaporan transaksi tunai.¹⁰¹ Di Australia *Collective Knowledge Doctrine* dikaitkan dengan atribusi untuk korporasi tergantung kepada keadaan kasus dan tunduk kepada kebijaksanaan pengadilan.¹⁰²

Penggunaan Doktrin *aggregation* ini, ditolak beberapa negara, misalnya: di New Zealand, dan di Inggris. Komisi Inggris menolak penggunaan doktrin *aggregation* sebagai metode perluasan tanggungjawab pidana korporasi ketika membentuk undang-undang pidana terkait pembunuhan yang tidak disengaja. Menurut komisi tersebut, penerapan doktrin *aggregation* sebagai perluasan dari doktrin identifikasi akan menimbulkan ketidakpuasan. Secara lebih rinci dikemukakan alasan penolakan Komisi Hukum Inggris terhadap doktrin *aggregation*, yaitu;¹⁰³

In practice, it is often possible to state with confidence what the corporation did or omitted to do without investigating the conduct of individual controlling officers and the information that each of them possessed. The principle of aggregation would not enable this fact to be reflected automatically in a finding that the corporation was therefore liable. It would be no more than a gloss on the identification principle, and would not obviate the need to conduct a detailed investigation into the conduct and state of mind of particular controlling officers; and it might well give rise to difficult (and perhaps insoluble) problems where different controlling officers knew or believed different things.

(Terjemahan bebas): Dalam praktek, mungkin seringkali negara dengan keyakinannya apakah korporasi melakukan tindakan itu atau perbuatan itu dilakukan tanpa melakukan penyelidikan kepada individu petugas kontrol dan informasi dari masing masing yang mereka miliki. Prinsip *aggregation* faktanya tidak akan memungkinkan secara otomatis ditemukan bahwa korporasi harus bertanggung jawab. Hal itu akan menjadi lebih tidak membuat prinsip identifikasi lebih bersinar, dan tidak akan perlu menghindari melakukan penyelidikan secara rinci dan negara dengan pikiran tertentu mengendalikannya petugas;

¹⁰¹ Kristin Wong *Op.cit.* hlm 26-27.

¹⁰² *The Bell Group Ltd (in Liq) v Westpac Banking Corporation* (no 9) (2008) WASC 239 at (6156)

¹⁰³ Earl Stephanie, *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarterly, 2007, hlm. 213.

dan hal itu mungkin menimbulkan kesulitan (dan mungkin larut) masalah yang berbeda dimana kontrol dilakukan oleh petugas atau percaya bahwa hal itu berbeda.

Kelemahan dari Doktrin *aggregation* ini yakni tidak dapat digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif dan mengabaikan realitas bahwa esensi riil suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan merupakan penyatuan dari perbuatan yang salah atau bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang tetapi merupakan sebuah fakta bahwa perusahaan atau suatu korporasi tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk dapat mencegah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak pidana.¹⁰⁴ Namun demikian, ada keuntungan dari doktrin ini atau teori ini, yakni mencegah korporasi atau badan usaha menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur korporasi atau badan usaha yang bersangkutan. Dalam kondisi modern seperti sekarang ini, korporasi atau badan usaha modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan modern atau korporasi-korporasi modern memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagi dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya.¹⁰⁵

5. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*

Ajaran *corporate culture model* atau model budaya kerja yaitu ajaran yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.

The Corporate Culture Model diterapkan di Australia¹⁰⁶, tapi Inggris

¹⁰⁴ Rise Karmila, *Op cit*, hlm 77.

¹⁰⁵ *Ibid*.

¹⁰⁶ Australia yang mengeluarkan konsep "*corporate culture*", yang diwujudkan dalam *Australian Criminal Code Act* Tahun 1995. "*Corporate culture*" merupakan sebagai perilaku, kebijakan, aturan, praktek atau pelatihan perilaku yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan dimana pelanggaran terjadi. Berdasarkan *Section 12.3* dari *Australian*

dan Amerika Serikat menolak penerapan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi di Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* mengetengahkan kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara di mana atribusi pertanggungjawaban pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan. Laporan panitia perancang pidana tahun 1992 sehubungan dengan perkembangan model Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyimpulkan bahwa doktrin yang ada sudah tidak sesuai digunakan sebagai metode pelimpahan tanggungjawab pidana pada korporasi karena hanya menekankan pada struktur korporasi dan pejabat-pejabat korporasi pada level bawah. Panitia tersebut dibentuk bertujuan untuk mengembangkan skema tanggung jawab pidana korporasi yang mengadopsi tanggung jawab pidana individu agar sesuai dengan korporasi modern. Mereka mengadopsi konsep budaya perusahaan sebagai metode utama mencapai tujuan tersebut.¹⁰⁷

Corporate culture didefinisikan sebagai: *An attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.*¹⁰⁸

(Terjemahan bebas): Budaya korporasi didefinisikan sebagai: Sikap, kebijaksanaan, peraturan, tentu saja perilaku atau praktek yang ada di dalam tubuh korporasi pada umumnya atau mengambil tempat dalam wilayah kegiatan yang relevan dari badan hukum.

Tidak seluruh kesalahan dari organ atau representasi dari korporasi dapat secara langsung diatribusikan menjadi kesalahan korporasi. Untuk menafsirkan “atas nama korporasi” tersebut, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa dilihat

Criminal Code, di atur bahwa salah diantara cara pembuktian unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran yang melibatkan suatu perusahaan dengan membuktikan bahwa budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada diperusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya perusahaan yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peraturan yang terkait atau bahwa perusahaan gagal menciptakan dan menjaga suatu budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan dengan ketentuan terkait.

Berbeda dengan Australia, di Inggris terkait penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dapat menghindari tanggungjawab apabila dapat membuktikan bahwa korporasi tersebut sudah melakukan upaya yang sesuai (*adequate procedure*) untuk dalam mencegah tindak pidana tersebut terjadi. Pendekatan yang digunakan di Inggris, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, yakni adanya kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana (*Failure of commercial organisations to prevent bribery*).

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Jenifer Hill, *Corporate Criminal Liability in Australia; an Evolving Corporate Governance Technique*, Journal of Business Law, 2003, hlm.16.

dalam rangka apa perbuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya, pertanggungjawaban pengurus bagi korporasinya, yakni adanya suatu kewajiban atau tugas yang melekat pada fungsi dan jabatan serta relasi hukum antara korporasi dan pengurusnya. Kewajiban dan relasi hukum tersebut dikenal dengan istilah *fiduciary duty*, yaitu diantaranya berupa:

1. *Duty of care and diligence*;
2. *Duty of skill*;
3. *Obligation to be attentive*;
4. *Business judgement rule* yaitu *director's action should be the product of Reasonable investigation and consideration*, serta *director's decisions should embody a rational basis for action*.

Pentingnya *fiduciary duties* ini yakni untuk memastikan sampai dimana suatu organ bertindak dalam batas wewenangnya sehingga ia tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi. Namun demikian, di dalam praktiknya tidak mudah untuk membuktikan *fiduciary duties* ini terlaksana dengan benar atau tidak, karena atau kualitas masing-masing ditentukan sendiri oleh korporasi yang bersangkutan, yang mungkin berbeda-beda. Sehingga, Hakimlah yang akan memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran atas *fiduciary duties* atau tidak. Untuk itu diperlukan kriteria lain untuk menjadi dasar pertanggungjawaban pengurus korporasi terhadap suatu tindakan, yaitu dengan menggunakan *criteria Slavenburg*, melalui sejumlah pertanyaan, yaitu:

Pertama, Pengurus organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya *de facto* maupun *de jure* memiliki *power/powerfull*) dan

Kedua, Pengurus tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi.

Selain itu, kriteria *Slavenburg* juga mengenal *duty of care*. Tidak memenuhi *duty of care* ini dapat menyebabkan seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰⁹ Korporasi tidak dapat dikenakan

¹⁰⁹ Dalam hukum lingkungan *duty of care* ini dapat berbentuk peringatan akan bahaya yang sudah diberikan, tetapi gagal mengatasi bahaya yang ditimbulkan.

pertanggungjawaban pidana apabila:

1. *Directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri; dan
2. Korporasi yang bersangkutan juga mengalami kerugian atas tindakan *directing mind and will*-nya.

Parameter ini sekaligus menunjukkan bahwa penyebutan tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.¹¹⁰ Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus bertanggung jawab telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab, tapi korporasi di mana orang itu bekerja.¹¹¹ Dengan kata lain, menurut *corporate culture*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.¹¹²

Pasal 12.3 ayat (2) KUHP Australia 1995 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi bila:¹¹³

1. Direksi korporasi dengan sengaja atau mengetahui, atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Op cit*, hlm 112.

¹¹¹ Stephanie Earl, *Op cit*, hlm 112. Lihat Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm 130-131.

¹¹² Sutan Remy Syahdeni, *Op cit*.hlm 112.

¹¹³ Mahrus Ali, *Op cit*.hlm 131.

memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.

2. Pejabat tinggi dari korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah terlibat dalam tindak pidana dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
3. Korporasi memiliki budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, menolerir, atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait,
4. Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meminta pertanggungjawaban korporasi tersebut, ada 4 kemungkinan, yakni:

1. Kebijakan korporasi yang pada dasarnya secara inheren sudah memaksa atau mengotorisasi suatu tindakan yang illegal;
2. Kultur illegal dari korporasi;
3. Kegagalan untuk mencegah;
4. Ketiadaan tindakan korektif dan reaktif dari korporasi terhadap akibat dari tindak pidana yang telah terjadi.

Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang disebabkan oleh ketiadaan program kepatuhan (*compliance program*) dari korporasi itu sendiri. Kebijakan korporasi, mendorong anak buahnya agar melakukan tindak pidana. Sehingga dengan sendirinya, kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu kebijakan yang illegal. Artinya, baru akan menghukum korporasi atas kebijakan yang dibuatnya, yang mana kebijakan tersebut mengarahkan atau bahkan memaksa karyawannya untuk melakukan tindak pidana. Konsep ini juga tetap melekatkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun korporasi tersebut (secara berpura-pura) menunjukkan bahwa ia (si korporasi) memiliki kebijakan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga, mengakibatkan karyawan di perusahaan tersebut untuk tetap melakukan tindak pidana.

Korporasi akan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya yang mana pelanggaran tersebut disebabkan oleh: dorongan dari korporasi, sikap korporasi yang mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya tersebut, atau setidaknya gagal untuk mengembangkan budaya yang mendorong karyawannya untuk mengikuti ketentuan atau peraturan yang telah dibuat pemerintah. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang karyawan harus disebabkan oleh buruknya pengaruh atau struktur kultural dari korporasi itu sendiri. Kultur, struktur, sistem penghargaan (*reward system*), sistem rekrutmen, sistem hierarki, pembagian kerja, mekanisme kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, dan sistem tanggung jawab dalam suatu korporasi memiliki dampak yang amat berarti dan dapat mempengaruhi setiap individu yang bekerja sebagai karyawan dalam korporasi tersebut secara keseluruhan. Atas alasan tersebut, dinilai bahwa “komponen organisasi amatlah berpengaruh terhadap suatu tindak pidana korporasi. Tanpa komponen organisasi, maka tak ada tindak pidana korporasi. Berdasar konsep kultur korporasi¹¹⁴ ini, suatu korporasi baru dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana jika:

1. Adanya suatu kebijakan korporasi yang secara eksplisit maupun implisit memaksa, mendorong, memperbolehkan, atau mentolerir suatu tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya;
2. Adanya suatu budaya yang mengarahkan, mendorong, atau mentolerir suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya;
3. Korporasi gagal dalam membangun atau mengembangkan program yang berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana;
4. Korporasi gagal untuk mengambil suatu langkah-langkah preventif guna menghindari suatu tindak pidana.

¹¹⁴ Budaya korporasi sebagai suatu dasar yang dijadikan acuan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, jika suatu tindak pidana membutuhkan intensi, pengetahuan, atau kelalaian sebagai suatu unsur kesalahan, maka unsur tersebut dapat dilihat dari sikap korporasi yang seharusnya, baik secara eksplisit atau implisit, mengotorisasi atau mengizinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Sedangkan, pemberian otorisasi atau izin tersebut dapat dilihat dengan membuktikan apakah budaya yang ada dalam korporasi tersebut telah mengarahkan atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut, atau dengan membuktikan apakah korporasi telah gagal dalam membangun dan menjaga budaya yang mengharuskan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban korporasi muncul ketika korporasi tidak membuat atau memberlakukan suatu sistem atau kebijakan internal perusahaan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Kegagalan untuk mencegah tersebut, menjadi dasar pertanggungjawaban entitas korporasi muncul dikarenakan kesalahan korporasi yang gagal mengambil tindakan-tindakan yang seperlunya atau sepatutnya diambil oleh suatu korporasi untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran yang ada. Satu diantara cara untuk mengambil tindakan yang sepatutnya oleh suatu korporasi, yakni dengan membuat dan menerapkan program kebijakan internal yang menjamin kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum.

Korporasi dianggap telah memenuhi unsur kesalahan, jika korporasi tersebut gagal untuk mengambil aksi pencegahan atau mengambil tindakan korektif terkait kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya. Disini yang dilihat, yakni bagaimana tindakan perusahaan dalam mengambil tindakan atau penghukuman terhadap karyawan yang terbukti melakukan tindakan indisipliner, melakukan reformasi structural, dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul dari perbuatan karyawannya tersebut. Ada dua jenis kesalahan yang dapat dilihat dan dipertimbangkan, yaitu:

1. *Initial fault*, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan perusahaan itu sendiri;
2. *Reactive fault*, yakni ketiadaan sikap dari korporasi untuk memberi hukuman bagi si karyawan yang merupakan pelaku tindak pidana tersebut.¹¹⁵

6. *Reactive Corporate Fault*

Fise¹¹⁶ dan Braithwaite mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reactive corporate fault*, yakni suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggungjawab

¹¹⁵ Untuk dapat membuktikan adanya *initial fault* tersebut, biasanya kerap kali sulit untuk didapatkan, namun untuk mencari bukti *reactive fault* jauh lebih mudah untuk didapatkan dan dibuktikan. Sebab pembuktian *reactive fault* tersebut yakni tentang sikap atau reaksi korporasi terhadap tindak pidana yang terjadi. Suatu korporasi bertanggung jawab karena kesalahannya sendiri yang gagal memberikan respon atau tindakan reaktif terhadap akibat dari tindak pidana yang terjadi dan pelaku tindak pidana itu sendiri.

¹¹⁶ Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society: an Accountability Model*, Chapter Eighteen: Business Regulation and Australian's Future dalam Agus Budianto, *Op cit*, hlm 70-71.

dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apakah korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atau badan usaha.

Tanggung jawab pidana hanya dapat diterapkan terhadap korporasi atau badan usaha apabila korporasi (badan usaha) gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi (Badan Usaha) bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan korporasi (badan usaha) gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjaannya. Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan korporasi (badan usaha) itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnya yang melakukannya.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap korporasi (badan usaha) tersebut, misalnya:¹¹⁷

1. Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atau korporasi tersebut;
2. Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab;
3. Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang terperinci mengenai tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan teori *Reactive Corporate Fault*, apabila perusahaan atau suatu korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi (badan usaha) yang bersangkutan. Apabila dinilai sebaliknya, dimana korporasi (badan usaha) dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi atau badan usaha yang bersangkutan dapat dimintakan

¹¹⁷ Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press, 1993, hlm 47-49.

pertanggungjawaban secara pidana (pertanggungjawaban pidana karena telah lalai tidak memenuhi perintah dari pengadilan atau karena membuka peluang dilakukannya tindak pidana).

7. Teori Pelaku Fungsional

Teori pelaku fungsional merupakan teori yang berkembang dari sarjana-sarjana Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional dikemukakan oleh Roling dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1950 dan 21 Februari 1950. Merujuk pada revisi Pasal 51 WvS, korporasi juga dapat melakukan tindak pidana selain tindak pidana ekonomi. Lebih lanjut lagi, menurut Roling terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yakni apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.

Mengacu pada pendapat Remmelink, van Bemmelen, dan *preadvis* Hulsman, kesalahan korporasi dapat timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Kerjasama ini harus memiliki sangkut paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut. Lebih lanjut lagi, kesalahan korporasi juga dapat ditemukan dari kesalahan-kesalahan ringan dari tiap orang yang bertindak untuk korporasi tersebut, yang jika dikumpulkan akan menunjukkan sebuah kesalahan besar dari korporasi.

Teori pelaku fungsional, mengemukakan bahwa hubungan pembuat tindak pidana oleh korporasi merupakan *hubungan kerja* atau *hubungan lain*, yang lingkup perbuatannya yakni: pelaksanaan tugas di luar lingkungan korporasi, atau pelaksanaan tugas di dalam lingkungan korporasi, yang tujuan perbuatannya untuk dan atas nama korporasi, yang cara melakukannya secara sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan teori pelaku fungsional, suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kerjasama antara orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi

baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Teori pelaku fungsional, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan yang menjadi sumber penarikan kesalahan korporasi tidak hanya perbuatan yang dilakukan oleh direktur saja, melainkan juga pegawai-pegawai tingkat rendah, selama mereka melakukan perbuatan dalam ruang lingkup jabatannya. Kesalahan korporasi dapat diambil dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini orang-orang yang menjadi alatnya. Dalam teori pelaku fungsional ini, kesalahan tersebut sifatnya kolektif bukan individual.

8. Doktrin Peniadaan Pembebanan Pertanggungjawaban Korporasi (Badan Usaha)

Berdasarkan sistem hukum pidana berlaku, terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apakah alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dapat diterapkan pada sebuah korporasi (badan usaha)?¹¹⁸ Menurut Sutan Remy Sjahdeni, alasan penghapus pidana tersebut yang terdapat pada orang yang merupakan *directing mind* korporasi (badan usaha) ketika perbuatan itu dilakukan oleh itu bukan saja akan meniadakan pertanggungjawaban pidana dari orang itu, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban korporasi perbuatan orang yang menjadi *directing mind* korporasi (badan usaha) diatribusikan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh orang tersebut harus juga diatribusikan kepada korporasi (badan usaha). Artinya, bila orang itu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana maka dengan sendirinya korporasi (badan usaha) juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Menetapkan badan usaha sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan usaha tersebut. Badan usaha diperlukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan

¹¹⁸ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 314.

perusahaan) yang secara faktual melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini, tidak menutup kemungkinan badan usaha mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.¹¹⁹ Selanjutnya juga untuk menetapkan badan usaha sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan usaha tersebut. Secara faktual badan usaha mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindak terlarang. Badan usaha yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau meng-upayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang tersebut, sehingga badan usaha dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.¹²⁰

Ketika korporasi atau badan usaha dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi (badan usaha), yaitu sebagai berikut:¹²¹

1. Pengurus korporasi (badan usaha) sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggung jawab secara pidana;¹²²
2. Korporasi (badan usaha) sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung jawab secara pidana;¹²³
3. Korporasi (badan usaha) sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab secara pidana.¹²⁴

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, perlu juga diperhatikan hal-hal bahwa:

¹¹⁹ Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm.59-60.

¹²⁰ *Ibid.* hlm.60.

¹²¹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989, hlm 9.

¹²² Dalam hal pengurus korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggung jawab mengandung makna bahwa kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikiran dari konsep ini yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan. Alvi Syahrin. <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>. Diakses pada pukul 13 WIB. Tanggal 17 Januari 2015.

¹²³ Dalam hal korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggung jawab berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan itu. Prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran. Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, *Op Cit*, hlm.30.

¹²⁴ Dalam hal korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggung jawab menunjukkan bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena korporasi menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut. *Ibid.*

1. Jika hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi;
2. Jika yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi;
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius*, dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan usaha, dialihkan kepada korporasi atau badan usaha, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi.

9. Teori Gabungan dari Sutan Remy Sjahdeini

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, jika memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dari beberapa ajaran atau doktrin yang diterapkan dalam membenaran untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, beberapa ajaran yang telah

diuraikan di atas tidak memuaskan apabila hanya salah satu saja untuk dipakai sebagai alasan pembenar (*justification*) dalam membebankan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) ke- pada korporasi. Dalam salah satu ajaran memang terdapat unsur untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku yang sebenarnya dalam melakukan tindak pidana tersebut, tetapi apabila pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya berdasarkan satu unsur saja, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut akan dirasakan yang tidak adil oleh berbagai pemangku kepentingan korporasi, antara lain para pemegang saham dan para kreditornya. Agar pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi dirasa wajar (*fair*) dan berkeadilan oleh masyarakat, maka beberapa unsur lain yang terdapat pada beberapa ajaran tersebut di atas harus diambil dan digabungkan.¹²⁵ Dengan merujuk berbagai ajaran tersebut, bahwa korporasi hendaknya hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah dipenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi, dan
2. *Actus reus* dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintah oleh personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi, dan
3. *Mens Rea* dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali korporasi, dan
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi, atau
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi, yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh korporasi, atau atas beban biaya korporasi, dan
6. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires* (*within powers*), yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi

¹²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Permidaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta. Hal 197 – 198.

- sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Korporasi, dan
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi atau Surat Pengangkatannya, dan
 8. Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi tetapi dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau orang-orang lain tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, atau pemberi kuasa dari personel pengendali korporasi, atau disetujui oleh personel pengendali korporasi. Termasuk menyetujui yakni dalam hal personel pengendali tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindakan tindak pidana tersebut atau tidak mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dan
 9. Personel pengendali korporasi, baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekadar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu, harus terbukti tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, tindak pidana tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan
 10. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun adanya *mens rea*, maka kedua unsur tersebut, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.¹²⁶

Untuk menentukan kriteria siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pelaku tindak pidananya korporasi, dapat diterapkan beberapa teori yang terkait, diantaranya:¹²⁷

¹²⁶ Lebih lanjut baca, *Ibid*, hal. 199 – 216.

¹²⁷ Lihat, Hartiwiningsih, "Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan," *makalah* untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013, hlm. 12, 13.

1. Menurut kriteria *Roling*, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah ini selanjutnya A.L.J. Strein kemudian menguraikan bahwa dalam delik fungsional jika ikatan antara tindakan terlarang dan fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Sedangkan apabila tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi maka tidak dapat meminta pertanggungjawaban korporasi. Contoh, sulit menuntut pertanggungjawaban pidana pada suatu lembaga keuangan apabila tukang kebun perusahaan tersebut dalam memelihara taman perkantoran menggunakan bahan pestisida yang terlarang. Selanjutnya Strein mengatakan bahwa kriteria *Roling* tidak dapat digunakan sebagai kriteria umum, karena masalah tindakan tercela tidak dipersoalkan dalam penentuan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kriteria *Roling* ini hanya dapat dipergunakan sebagai saringan pertama. Bila perbuatan yang terlarang itu tidak termasuk dalam kerangka tugas dan tujuan badan hukum, maka badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Strein berpendapat selain kriteria *Roling* harus diperhitungkan kriteria “Kawat Duri” atau *Ijzerdaad*;
2. Menurut kriteria *Ijzerdaad*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasar kriteria sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut;
 - b. Apakah manajemen memiliki kewenangan (power) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila

manajemen memiliki power untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Menurut kriteria Slavenburg, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*);
 - b. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Artinya, unsur kewenangan (*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan menerima menjadi suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Pemidanaan Terhadap Korupsi

A. Pemidanaan

Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 51 KUHP-2023, yakni:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan berdasarkan Pasal 52 KUHP-2023, tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, hakim dalam mengadili suatu perkara wajib menegakkan hukum dan keadilan.¹ Dalam hal terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 KUHP-2023, kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum.

¹ Pasal 53 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Untuk penjatuhan pidana, berdasarkan Pasal 54 KUHP-2023, hakim wajib mempertimbangkan:

- (a) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- (b) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- (c) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- (d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- (e) Cara melakukan Tindak Pidana;
- (f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- (g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- (h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- (i) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- (j) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- (k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman pemidanaan sebagaimana di atur dalam Pasal 54 ayat(1) KUHP-2023, menjadi hal yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat

limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada Pasal 54 ayat (1) KUHP-2023 ini.

Selanjutnya, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan *untuk tidak menjatuhkan pidana* atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP-2023, dijelaskan bahwa mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan ini, dikenal dengan *asas rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP-2023, mengatur bahwa: setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja *menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana* tersebut. Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Ketentuan Pasal 57 KUHP-2023, mengatur bahwa dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 57 KUHP-2023, meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Mengenai pemberatan pidana, berdasarkan Pasal 58 KUHP-2023, ada beberapa faktor yang memperberat pidana, yakni meliputi:

1. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
2. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
3. Pengulangan Tindak Pidana. Pasal 59 Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 60 KUHP-2023 diatur bahwa: pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana mulai berlaku pada saat putusan pengadilan mulai dilaksanakan.

Ketentuan Pasal 61 KUHP-2023, mengatur bahwa: Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, pengurangan pidana denda tersebut disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.

Pelaksanaan putusan pemidaan berdasarkan Pasal 62 KUHP-2023, tidak akan tertunda dengan adanya permohonan grasi, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Untuk syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.

Narapidana yang melarikan diri dalam pelaksanaan putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 63 KUHP-2023 diatur bahwa masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Terkait pemidanaan, juga perlu diperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 20 sampai Pasal 34 KUHP-2023, yang berbunyi:

Pasal 3 KUHP-2023:

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Penjelasan Pasal 3 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) s/d (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan “d disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan

yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundangundangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Pasal 20 KUHP-2023:

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- (a) Melakukan sendiri Tindak Pidana;
- (b) Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- (c) Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- (d) Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penjelasan Pasal 20 KUHP-2023, menjelaskan:

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud “dengan perantaraan alat”, misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk,

menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Pasal 21 KUHP-2023:

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:
 - (a) Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
 - (b) Memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 21 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1);

Huruf a Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Huruf b Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) s/d Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 22 KUHP-2023:

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

Penjelasan Pasal 22 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” adalah keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.

Pasal 23 KUHP-2023:

- (1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:
 - (a) Melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
 - (b) Pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Penjelasan Pasal 23 KUHP-2023, menjelaskan Cukup Jelas.

Pasal 24 KUHP-2023:

- (1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 24 KUHP-2023, menjelaskan Cukup Jelas.

Pasal 25 KUHP-2023:

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.

- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadakan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Penjelasan Pasal 25 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) s/d Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah orang yang dipercaya oleh Korban Tindak Pidana aduan yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

Pasal 26 KUHP-2023:

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros.
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadakan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Penjelasan Pasal 26 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

Pasal 27 KUHP-2023:

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

Penjelasan Pasal 27 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

Pasal 28 KUHP-2023:

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

Penjelasan Pasal 28 KUHP-2023 menjelaskan Cukup jelas.

Pasal 29 KUHP-2023:

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
 - (a) 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - (b) 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

Penjelasan Pasal 29 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

Pasal 30 KUHP-2023:

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Penjelasan Pasal 30 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

Pasal 31 KUHP-2023:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 31 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

Pasal 32 KUHP-2023:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.

Penjelasan Pasal 32 KUHP-2023, menjelaskan:

Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.

Pasal 33 KUHP-2023:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

Penjelasan Pasal 33 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat”, misalnya:

1. Ketika Kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara 2 (dua) orang yang menyebabkan salah satu meninggal;
2. Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal; atau
3. Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.

Pasal 34 KUHP-2023:

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan

hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Penjelasan Pasal 34 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
2. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
3. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
4. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Penjelasan Umum KUHP-2023, menjelaskan bahwa: Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang ini adalah filosofi yang mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. KUHP-2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran *neo-klasik* yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku Tindak Pidana. Pemikiran mendasar lain yang memengaruhi penyusunan KUHP-2023 adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang Korban kejahatan (*victimology*) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Falsafah *daad-dader strafrecht* dan viktimologi akan memengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.

Karakter *daad-dader strafrecht* yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai KUHP-2023, antara lain, juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu, antara lain, tercermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pidana, syarat pidana, pemasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pidana, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum umur pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi Anak.

Dalam KUHP-2023, diatur jenis pidana² yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Jenis pidana pokok³ terdiri atas:

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana kerja sosial.

² Pasal 64 KUHP-2023, berbunyi:

Pidana terdiri atas:

- (a) Pidana pokok;
- (b) Pidana tambahan; dan
- (c) Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

³ Pasal 65 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- (a) Pidana penjara;
- (b) Pidana tutupan;
- (c) Pidana pengawasan;
- (d) Pidana denda; dan
- (e) Pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Penjelasan Pasal 65 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Ayat (2) Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua Undang-Undang ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati.

Pidana penjara berdasarkan Pasal 68 KUHP-2023, dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 68 ayat (3) KUHP-2023, di atur bahwa dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

Ketentuan Pasal 69 KUHP-2023, mengatur bahwa jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 71 KUHP-2023 mengatur bahwa terkait pidana penjara selain memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan, jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, dan *hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara*, orang tersebut *dapat dijatuhi pidana denda*.⁴ Pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika:

1. Tanpa Korban;
2. Korban tidak memperlmasalahkan; atau
3. Bukan pengulangan Tindak Pidana.

Pidana denda yang dapat dijatuhkan tersebut adalah pidana denda *paling banyak kategori V* dan pidana denda *paling sedikit kategori III*.

Kemudian, Pasal 72 KUHP-2023⁵ terkait pidana penjara, juga diatur bahwa:

- (a) Narapidana yang telah menjalani paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.
- (b) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.

⁴ Penjelasan Pasal 71 KUHP-2023, menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Disamping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.

Ayat (4) Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan ketentuan pelaku Tindak Pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena Tindak Pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁵ Penjelasan Pasal 72 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) Bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Ayat (2) Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.

Ayat (5) Cukup jelas.

- (c) Dalam memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (d) Masa percobaan sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (e) Narapidana yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

Syarat yang harus selama masa percobaan berdasarkan Pasal 73 KUHP-2023, yakni:

1. Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan
2. Syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

Syarat khusus dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembinaan narapidana.⁶ Selanjutnya, Narapidana yang melanggar syarat tersebut dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

Pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan. Namun, dalam hal narapidana dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

Ketentuan Pasal 74 KUHP-2023⁷, mengatur bahwa orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi *pidana tutupan*. Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan

⁶ Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan berupa untuk tidak melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya, tidak boleh minum minuman keras. Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana, misalnya, hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Selanjutnya, perubahan atas syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan.

⁷ Pertimbangan penjatihan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik. Selanjutnya, maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, namun demikian hal ini tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Pidana pengawasan⁸ berdasarkan Pasal 75 KUHP-2023, dapat di jatuhkan terhadap yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan. Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP-1946. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya. Pidana pengawasan berdasarkan Pasal 76 KUHP-2023, dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi, dan juga syarat khusus, berupa:

1. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
2. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.

Terpidana yang melanggar syarat umum, maka ia wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu. Selanjutnya, dalam hal terpidana

⁸ Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.

Terpidana adalah klien pemasyarakatan, kemudian yang dimaksud dengan "menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu" adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan. Kemudian, Jaksa juga dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana pokok berupa denda, berdasarkan Pasal 78 KUHP-2023 merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penjelasan Pasal 78 KUHP-2023, menjelaskan Uang yang dimaksud adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah (Rp).

Pidana denda berdasarkan Pasal 79 KUHP-2023⁹, paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori. Adapun kategori denda tersebut, yakni:

1. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
8. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

⁹ Penjelasan Pasal 79 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:

- a. Diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan
- b. Lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:

- a. Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum;
- b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I; untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II; dan untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III.
- c. Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

Ayat (2) Cukup jelas

Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda berdasarkan Pasal 80 KUHP-2023 wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Namun, tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Pidana denda berdasarkan Pasal 81 KUHP-2023, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan¹⁰. Putusan pengadilan juga dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Dalam hal pidana denda tidak dibayar¹¹ dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 KUHP-2023, jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan¹² untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II. Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan;
2. Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
3. Untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

¹⁰ Putusan pengadilan memuat antara lain: a. waktu pelaksanaan pidana denda; b. cara pelaksanaan pidana denda; c. penyitaan dan lelang; dan d. pidana pengganti pidana denda.

¹¹ Yang dimaksud dengan "tidak dibayar" adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

¹² Yang dimaksudkan dengan "tidak memungkinkan", misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Kemudian, jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

1. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau
2. 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, berdasarkan Pasal 83 KUHP-2023 terhadap pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) KUHP-2023 berlaku juga untuk ketentuan jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II berdasarkan Pasal 84 KUHP, dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 86 KUHP-2023¹³, dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial tersebut, hakim wajib mempertimbangkan:

¹³ Penjelasan Pasal 85 KUHP-2023, diantaranya menjelaskan bahwa Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

1. Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
2. Kemampuan kerja terdakwa;
3. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
4. Riwayat sosial terdakwa;
5. Pelindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
7. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Pelaksanaan pidana kerja sosial:

1. Tidak boleh dikomersialkan;
2. Dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam;
3. Dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat;
4. Dimuat dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:

1. Mengurangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
2. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
3. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:

1. Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;

2. Lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
3. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati¹⁴ adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana tambahan, diatur dalam Pasal Pasal 66 KUHP-2023, yang berbunyi:

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - (a) Pencabutan hak tertentu;
 - (b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - (c) Pengumuman putusan hakim;
 - (d) Pembayaran ganti rugi;
 - (e) Pencabutan izin tertentu; dan
 - (f) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

¹⁴ Pasal 67 KUHP-2023, berbunyi:

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Penjelasan Pasal 67 KUHP-2023, menjelaskan:

Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Penjelasan Pasal 66 KUHP-2023, menjelaskan bahwa terkait dengan pembayaran *ganti rugi* dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP-2023, sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu berdasarkan Pasal 86 KUHP-2023¹⁵, dapat berupa:

1. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknyanya sendiri;
5. Hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknyanya sendiri;
6. Hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
7. Hak memperoleh pembebasan bersyarat.

¹⁵ Penjelasan Pasal 86 KUHP-2023, diantaranya menjelaskan bahwa: Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi. Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "profesi" adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

Pencabutan hak, berupa:

1. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Hak menjalankan profesi tertentu.

Berdasarkan Pasal 87 KUHP-2023, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

1. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
2. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau
3. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 88 KUHP-2023 di atur bahwa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri, dan hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

1. Dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
2. Melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

Kemudian, Pasal 89 KUHP-2023, mengatur bahwa: kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak hak memperoleh pembebasan bersyarat, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

1. Melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau

3. Melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 90 KUHP-2023, jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:

1. Dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
2. Dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
3. Dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Ketentuan dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan, tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat. Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan berdasarkan Pasal 91 KUHP-2023, yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan:

1. Yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
2. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
3. Yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
4. Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;
5. Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
6. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana, yakni termasuk di dalamnya Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.

Terhadap pidana tambahan, berdasarkan Pasal 92 KUHP-2023, dapat dijatuhkan *atas Barang yang tidak disita* dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Barang yang tidak disita tersebut, tidak dapat diserahkan, Barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana tambahan dirumuskan sebagai upaya untuk menuntaskan/menyelesaikan pelaksanaan putusan hakim.

Terkait dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, berdasarkan Pasal 93 KUHP-2023 harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, seperti halnya pada pidana perampasan Barang tertentu, jika terpidana tidak membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Ketentuan Pasal 94 KUHP-2023, mengatur bahwa: dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan pembayaran ganti rugi. Jika kewajiban pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 KUHP-2023 secara mutatis mutandis.

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menurut penjelasan Pasal 94 KUHP-2023, menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan Korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda. Selanjutnya, ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada Korban dan bukan kepada negara.

Pidana tambahan berupa pencabutan izin berdasarkan Pasal 95 KUHP-2023, dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
2. Keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan
3. Keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya, dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Kemudian, dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat berdasarkan Pasal 96 KUHP-2023, diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP-2023. Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II. Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud tidak

dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. Kemudian, dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 97 KUHP-2023, pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan *walaupun tidak tercantum* dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP-2023.

KUHP-2023, dalam pemidanaannya menganut sistem dua jalur (*double-track system*), yaitu di samping jenis pidana tersebut, juga mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

Pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan:

1. Menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
2. Lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan
3. Jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

KUHP-2023, terkait jenis pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam

perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

B. Pidanaan Korporasi dalam KUHP-2023

Penjatuhan pidana terhadap korporasi selain memperhatikan tujuan dan pedoman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP-2023, juga wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di atur dalam Pasal 56 KUHP-2023, yaitu:

1. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
2. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
3. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
4. Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
5. Bentuk kesalahan Tindak Pidana;
6. Keterlibatan Pejabat;
7. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
8. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
9. Pengaruh pidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
10. Kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Pidana bagi Korporasi, berdasarkan Pasal 118 KUHP-2023, terdiri atas:

1. Pidana pokok; dan
2. Pidana tambahan.

Pidana Pokok menurut Pasal 119 KUHP-2023 yakni berupa *pidana denda*. Dan untuk pidana tambahan bagi korporasi berdasarkan Pasal 120 KUHP terdiri atas:

1. Pembayaran ganti rugi;
2. Perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
4. Pemenuhan kewajiban adat.
5. Pembiayaan pelatihan kerja;
6. Perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
7. Pengumuman putusan pengadilan;
8. Pencabutan izin tertentu;
9. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
10. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
11. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
12. Pembubaran Korporasi.

Pidana tambahan berupa: pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi, dan pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi, dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya, jika korporasi yang tidak melaksanakan pidana tambahan berupa: pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat Tindak Pidana; pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, maka kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

Ketentuan Pasal 121 KUHP-2023, mengatur bahwa Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Selanjutnya, dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:

1. Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
2. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau

3. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.

Pidana denda berdasarkan Pasal 122 KUHP-2023, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

Korporasi yang dijatuhi pidana denda tersebut, jika tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Selanjutnya, dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda tersebut, Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.

Korporasi selain dijatuhi denda dan pidana tambahan, juga dapat dijatuhi tindakan. Tindakan yang dapat dikenakan kepada korporasi tersebut berdasarkan Pasal 123 KUHP-2023, yakni:

1. Pengambilalihan Korporasi;
2. Penempatan di bawah pengawasan; dan/atau
3. Penempatan Korporasi di bawah pengampuan.

Berdasarkan Pasal 124 KUHP-2023, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 KUHP-2023, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Tatacara pemeriksaan terdakwa korporasi secara umum ada di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016), yang tidak hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, tapi juga berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Selanjutnya, pada tahun 2023, keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023) yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 – 70 Perma 1/2023.

Pertimbangan keluarnya Perma 13/2016, yakni:

1. Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan Masyarakat;
2. Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
3. Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai

pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹

Korporasi berdasarkan Pasal 1 Perma 13/2016 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri.² Perusahaan Subsidairi (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.³

Tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Berdasarkan Pasal 3 Perma 13/2016, Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja,⁴ atau berdasarkan hubungan lain,⁵ baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.⁶

Korporasi berdasarkan Pasal 4 Perma 13/2016 dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

¹ Perhatikan pertimbangan huruf a, b, dan c Perma 13/2016. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 Perma 13/2016, Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk: a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

² Perhatikan Pasal 1 angka 2 Perma 13/2016.

³ Perhatikan Pasal 1 angka 3 Perma 13/2016.

⁴ *Hubungan Kerja* berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perma 13/2016 adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.

⁵ *Hubungan Lain* berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perma 13/2016 adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perkataan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

⁶ *Lingkungan Korporasi* berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perma 13/2016 adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi, antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 6 Perma 13/2016 diatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Perma 13/2016, diatur bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan⁷ atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan. Kemudian, dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Kemudian lagi, dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.⁸

Ketentuan Pasal 5 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi. Pengurus korporasi⁹ merupakan organ korporasi yang

⁷ Harta Kekayaan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma 13/2016 adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana.

⁸ Pembubaran berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma 13/2016 adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁹ Pengurus korporasi merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus korporasi yaitu:

1. Mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi;
2. Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:

menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka, pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus. Pemeriksaan terhadap Korporasi yang diwakili Pengurusnya tersebut dilakukan dengan surat panggilan yang sah. Selanjutnya, Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi. Jika Korporasi yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa.¹⁰

Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan. Jika Pengurus tersebut tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Jika Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa tersebut telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili

a. Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat korporasi, atau

b. Pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.

3. Oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan korporasi.

Pengurus merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan.

¹⁰ Perhatikan Pasal 11 Perma 13/2016.

Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Dalam hal Pengurus tersebut juga tidak hadir pada persidangan dimaksud, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.¹¹

Ketentuan Pasal 15 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan bersama-sama, tata cara pemanggilan dan pemeriksaannya mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 18 Perma 13/2016.

Ketentuan Pasal 16 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan *dapat* menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. Akan tetapi terhadap Penetapan pengadilan tersebut, tidak dapat diajukan bagi Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Ketentuan Pasal 17 Perma 13/2016, mengatur bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara. Selanjutnya, dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam

¹¹ Perhatikan Pasal 13 Perma 13/2016.

pemeriksaan perkara yakni Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan. Selanjutnya lagi, dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara yaitu likuidator.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan dalam tindak pidana yang terjadi, dapat sebagai pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat maupun sebagai pemegang kendali.¹²

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan penggabungan atau peleburan, yakni sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan. Kemudian, jika terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Kemudian lagi, dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.¹³

Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, gugatan terhadap aset korporasi yang telah bubar tersebut, dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar itu.¹⁴

Mahkamah Agung juga ada mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023) yang

¹² Perhatikan juga Pasal 47 KUHP-2023.

¹³ Perhatikan Pasal 7 Perma 13/2016.

¹⁴ Perhatikan Pasal 8 Perma 13/2016.

ditetapkan tanggal 12 Juni 2023 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2023 yang ditempatkan Pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453. Dalam Perma 1/2023 tersebut juga ada diatur mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 Perma 1/2023, yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana korporasi terjadi jika tindak pidana dilakukan untuk, oleh, dan/ atau atas nama Korporasi.
- (2) Tindak pidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
 - (a) Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut;
 - (b) Tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - (c) Tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha Korporasi;
 - (d) Tindakan tersebut menggunakan sumber daya, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari Korporasi; atau
 - (e) Tindakan tersebut didasarkan pada keputusan pengurus Korporasi yang berwenang.
- (3) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana pada ayat (1) berdasarkan:
 - (a) Tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan Korporasi, jika:
 1. Tindak pidana dilakukan oleh orang yang berada di bawah Korporasi atau pihak ketiga yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain atas permintaan atau perintah korporasi atau pengendali dari Korporasi yang bersangkutan; dan/ atau
 2. Tindak pidana dilakukan oleh pengurus Korporasi.
 - (b) Tindak pidana terjadi karena kesalahan Korporasi berupa:
 1. Korporasi mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tapi tidak melakukannya;
 2. Korporasi tidak memiliki kebijakan dan/atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum, mencegah tindak pidana, atau

- mencegah dampak yang lebih besar;
3. Korporasi memiliki budaya atau kebiasaan yang mendorong atau menerima tindak pidana yang dilakukan; atau
 4. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah yang layak atas tindak pidana yang terjadi.
- (4) Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus yang pada saat tindak pidana terjadi:
- (a) Merupakan orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;
 - (b) Mempunyai kendali dan kewenangan untuk mencegah tindak pidana terjadi tetapi tidak dilakukan;
 - (c) Menerima tindakan pelaku fisik dengan menyetujui, membiarkan, dan/ atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik; atau
 - (d) Tidak memiliki kebijakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana.


Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Perma 1/2023, mengatur bahwa sanksi dalam tindak pidana Korporasi dapat dijatuhkan pada:

1. Korporasi; dan/ atau
2. Pengurus Korporasi yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pidana Pidana bagi Korporasi dan/atau pengurus tersebut,¹⁵ berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Perma 1/2023 tidak menghapus pidana bagi pelaku faktual. Selanjutnya, masing-masing pelaku tindak pidana tersebut dapat diajukan dalam persidangan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

¹⁵ Selanjutnya, Pasal 70 Perma 1/2023, diatur bahwa:

- (1) Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan pada mereka yang menjadi Terdakwa.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menilai tuntutan penuntut umum yang berisi rencana pemulihan untuk menentukan kelengkapan atau pencian rencana pemulihan tersebut.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara menilai rencana pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak cukup terperinci, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang melengkapi rencana pemulihan yang diajukan oleh penuntut umum ke dalam amar putusan apabila berdasarkan pembuktian dan alasan yang cukup tuntutan tersebut dapat dikabulkan.
- (4) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan/pemulihan lingkungan dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak melaksanakan hukuman tersebut, harta benda Korporasi disita dan dilelang untuk membayar biaya pemulihan.
- (5) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup hak keperdataan perorangan untuk menggugat ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.



Daftar Pustaka

- Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Allen Michael J, *Texbook on Criminal Law*, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977, Fourth Edition.
- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Alvi Syahrin, 2003, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana/Lingkungan, pada Fakultas Hukum USU.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT Sofmedia, 2009.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Merdeka Kreasi Group, Medan.
- Alvi Syahrin, <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-oleh.html..>
- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: PT Bayumedia, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke Dua. Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Black's Law Dictionary.
- Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press, 1993.
- Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society; an Accountability Model*, Chapter Eighteen: Business Regulation and Australian's Future.
- C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- Djoko Sarwoko, "Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis" dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun xiii No. 146. November 1997.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.
- Earl Stephanie, *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, *New Zealand Business Law Quarterly*, 2007
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eli Ledeman, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, *Buffalo Criminal Law Review* Vol.4 (1 Oktober 2001).
- Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; 1997.
- Hartiwiningsih, "Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan," *makalah* untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013.

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jenifer Hill, *Corporate Criminal Liability in Australia; an Envolving Corporate Governement Technique*, Journal of Business Law, 2003.
- John C. Coffe, 1983. *Corporate Criminal Responsibility*, dalam Sanford H Kadish (ED), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 1, New York: The Free Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Kristian Wonng, *Breaking The Cycle: The Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University of Otago, 2012.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mahrus Ali, *Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989.
- Michael.J Allen, . *Texbook an Criminal Law*, Fourth Edition, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977.
- Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Perja No-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
- Peter Gillies, 1990, *Criminal Law, Second Edition*, Sydney, The Law Book Company Limited.
- Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Sumatera Utara (USU).
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press London, 2006.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sue Titus reid, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm 53: Wayne R LaFave & Austin W Scott Jr, *Criminal Law*. West Publishing co, 1982.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Permidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegkan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- The Bell Group Ltd (in Liq) v Westpac Banking Corporation (no 9) (2008) WASC 239 at (6156).
- The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- V,S Kanna, *Corporate Liability Standards; When Should Corporation Be Criminality Liable*, *American Criminal Law Review*, 2000.
- Vidya Prahassacitta, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009.
- Vikramaditya S. Khanna, *Corporate Crime Legislation: A Political Economic Analysis*, Boston University School of Law, Working Paper No. 03-04, 2003.
- Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*”, Alumni, Bandung, 2012.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Profil Penulis



Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Lahir di Medan, 31 Maret 1963. Lulus kursus AMDAL A, B, dan C (2001). Diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003. pada tahun 1985-1997 aktif sebagai Legal konsultan pada kantor pengacara Mahjoedanil, S.H. dan Associates, pada tahun 1997-2000 pada kantor pengacara

M. Bachtiar Piliang, S.H. dan Rekan. Beberapa pekerjaan tambahan yang pernah diemban di USU sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum USU (1977-2000), Sekeretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU (2002-2005), Ketua Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasrajana USU (2005-2010), Sekretaris Majelis Wali Amanat USU (2005-2016), Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU (2010-2016). Selain itu penulis juga sebagai Tenaga Ahli dan Konsultan Hukum pada PPNS BLH SUMUT, memberikan masukan kepada PPNS LH Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyidik Polri, dan Kejaksaan RI dalam menangani perkara tindak Pindana lingkungan hidup. Aktif menulis, meneliti, dan pengabdian masyarakat dalam bidang huku dan lingkungan hidup.



Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Lahir di Wingfoot, 18 April 1964, menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Teknik Sipil, Universitas Darma Agung, Medan, lulus tahun 1988. menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Nommensen, lulus tahun 2003, S-2 Pada Program Studi Magister

Manajemen Fakultas Ekoomi Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2006, S-2 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2008, Program Doktorat (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2015. Di organisasi pengabdian Lions menjabat sebagai Pejabat Distrik 307 A2, Yayasan Budaya Hijau Indonesia sebagai Pembina; Himpunan Ahli Kontruksi Indonesia (HAKI) sebagai Anggota pemegang SKA Golongan Kualifikasi Utama; Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (APINDOSU) sebagai Wakil Ketua Bidang GCG, CSR, dan Lingkungan Hidup. Mengabdikan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, untuk matakuliah Hukum Tata Lingkungan dan Hukum Perlindungan Sosial, Kepemimpinan dan Kewirausahaan dan Hukum Perusahaan dan Filsafat Ilmu. Sebagai Wakil ketua Umum GCG, Lingkungan Hidup, CSR di Kamar Dagang Indonesia. Pendiri NTU Academy dan aktif diperusahaan Tanimas Group dan Mahkota Group. Saat ini penulis dipercaya sebagai Konsul Kehormatan Thailand untuk wilayah Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.



Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

Lahir di Medan, 26 Januari 1992. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013, sebagai Manajer pada Team Jessup ILMCC Fakultas Hukum USU pada Periode tahun 2010, periode 2011, periode 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada

tahun 2015, Doktor Ilmu Hukum dan Program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022. penulis buku yang berjudul “*PertanggungJawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commaditaire Vennootschap (CV) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. “*Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Pengantar) Tahun 2018*”. “*Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019*”. “*Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar) Tahun 2019*”. “*Filsafat Ilmu dan Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum Tahun 2020*”. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. Alsa Plus Mandiri.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KETENTUAN PIDANA KORPORASI

DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023)

Kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestic maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana diterapkan di negara-negara pada masa yang berbeda-beda dengan dilatarbelakangi sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada ujungnya ada suatu kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subyek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Kehadiran buku ini merupakan wujud komitmen para penulis untuk tujuan dapat memberikan pemahaman secara umum (suatu pengantar) dalam mempelajari mengenai Ketentuan Pidana Korporasi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023).



Penerbit Merdeka Kreasi

Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Permai Villa No 18, Medan Sunggal
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN: 978-623-8238-45-3

